

**PERANAN RIO DALAM PEMERINTAHAN MASYARAKAT  
JAMBI PADA MASA KERESIDENAN BELANDA  
(1906-1925)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan dalam Memperoleh Gelar Sarjana  
Pendidikan S.I Pada Jurusan Pendidikan Sejarah**



**OLEH:**

**WINA SYANDRA SURYANI  
NIM: 1600887201005**

**FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS BATANGHARI JAMBI  
2021**

## LEMBAR PERSETUJUAN

**Judul Skripsi : Peranan Rio Dalam Pemerintahan Masyarakat Jambi Pada  
Masa Keresidenan Belanda (1906-1925)**  
**Nama : Wina Syandra Suryani**  
**NPM : 1600887201005**  
**Program Studi : Pendidikan Sejarah**

**Disetujui Oleh**

**Pembimbing I**

**Pembimbing II**

**Drs. Arif Rahim, M.Hum**

**Ulul Azmi, S.Pd.,M.Hum**

## LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi ini telah diterima dan disetujui oleh Panitia Penguji Skripsi Program Studi Pendidikan Sejarah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Batanghari pada:

Hari : Rabu  
 Tanggal : 10 Maret 2021  
 Jam : 14.00 s/d 16.00  
 Tempat : Ruang sidang Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas  
 Batanghari Jambi  
 Judul : Peranan Rio Dalam Pemerintahan Masyarakat Jambi Pada Masa  
 Keresidenan Belanda (1906-1925)

### TIM PENGUJI SKRIPSI

Jabatan	Nama	Tanda Tangan
Ketua Penguji	Drs. Arif Rahim, M. Hum	_____
Sekretaris	Ulul Azmi, S.Pd., M.Hum	_____
Penguji Utama	Ferry Yanto, S.Pd., M.Hum	_____
Penguji	Deki Syaputra ZE, M.Hum	_____

Jambi, 24 Maret 2021

Dekan FKIP Universitas Batanghari

Disahkan oleh,  
 Kaprodi Pendidikan Sejarah

dr. H. Abdoel Gafar, S.Pd., M.Pd

Nur Agustiningsih, S.Pd., M.Pd

## PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Wina Syandra Suryani  
NIM : 1600887201005  
Tempat Tanggal Lahir : K.Kuning, 15 Oktober 1998  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Program Studi : Pendidikan Sejarah

Menyatakan bahwa:

1. Skripsi yang saya tulis dengan judul: *Peranan Rio dalam Pemerintahan Masyarakat Jambi Pada Masa Keresidenan Belanda (1906-1925)*, adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar Akademik baik di Universitas Batanghari maupun di Perguruan Tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, penilaian dan rumusan saya sendiri, tanpa bantuan tidak sah dari pihak lain, kecuali arahan tim pembimbing.
3. Di dalam skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah atau dipublikasikan orang lain, kecuali dikutip secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan di dalam skripsi ini dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan pada daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang saya peroleh karena skripsi ini, serta sanksi lain sesuai dengan norma dan ketentuan hukum yang berlaku.

Jambi, 24 Maret 2021  
Saya yang Menyatakan

Wina Syandra Suryani  
NIM: 1600887201005

## **MOTTO**

*Maka jadilah seorang pembaharu, biar orang lain yang ikut meniru. Daripada terus mengikuti tren tanpa henti, hidup bisa habis tanpa pernah diisi.*

*Sejarah akan menghitamkan mereka yang layak dijatuhkan, sejarah akan meninggikan mereka yang memang layak dimuliakan.*

## ABSTRAK

Syandra ,Suryani Wina.2020. Skripsi. Peranan Rio dalam Pemerintahan Masyarakat Jambi Pada Masa Keresidenan Belanda (1906-1925) Jurusan Pendidikan Sejarah, Studi Pendidikan Sejarah Indonesia, Universitas Batanghari Jambi. Pembimbing pertama ; Drs. Arif Rahim, M. Hum, pembimbing kedua; Ulul Azmi, S.Pd, M.Hum.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan Peranan Rio dalam Pemerintahan Masyarakat Jambi Pada Masa Keresidenan Belanda (1906-1925) yang mengacu pada peranan Rio pada system pemerintahan tradisional, pemerintahan colonial dan fungsi dari Rio. Hasil penelitian ini adalah peranan Rio dalam Kehidupan Sosial Masyarakat ada dua peran pokok yang di pegang oleh seorang Rio yaitu sebagai Pemangku Adat dan Kepala pemerintahan. Peran Rio sebagai pemangku adat ini membuat Rio menjadi cerminan atau contoh dan sebagai kepala pemerintahan berfungsi badan Eksekutif Dusun dan yang menjadi Legeslatifnya adalah Lembaga Adat.

**Kata Kunci:** Peranan Rio, Pemerintahan dan Keresidenan Belanda

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadirat Allah SWT penulis panjatkan, karena berkat dan karunia-nya jugalah sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “ PERANAN RIO DALAM PEMERINTAHAN MASYARAKAT JAMBI PADA MASA KERESIDENAN BELANDA”.Untuk memenuhi persyatan dalam mencapai gelar sarjana pendidikan S1 pada program studi Pendidikan Sejarah di Universitas Batang Hari Jambi.

Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis telah banyak memperoleh bantuan, bimbingan, petunjuk dan arahan dari banyak pihak. Untuk itu, dalam kesempatan yang berharga ini, tidak lupa penulis haturkan ribuan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada yang terhormat :

1. Bapak H. Fachruddin Razi, S.H.,M.H. Selaku Rektor Universitas Batanghari.
2. Bapak Dr. H. Abdoel Gafar, S.Pd., M.Pd selaku bapak Dekan Fakultas Keguruan dan ilmu pendidikan.
3. Ibu Nur Agustiningih, S.Pd., M.Pd selaku kaprodi Pendidikan Sejarah.
4. Bapak Drs. Arif Rahim, M.Hum selaku Dosen pembimbing 1 yang telah banyak membimbing penulis menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Ulul Azmi, S.Pd., M.Hum selaku Dosen pembimbing 2 yang juga turut serta dalam membimbing penulis.
6. Seluruh Dosen yang telah memberikan ilmu selama penulis sebagai mahasiswa Universitas Batanghari Jambi.
7. Keluarga tercinta mama, papa dan adik yang telah banyak mendukung baik secara materil dan moril

8. Teman-teman Dian, Morita, Roby, Four dan Putri yang telah memberikan dukungan moril kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi
9. Kekasihku Muhammad Iqbal Salistya, S.Kom yang telah memberikan dukungan moril kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi.

Akhir kata, dengan keterbasan pengetahuan dan kemampuan yang ada pada diri penulis, sehingga menyusun skripsi ini dirasakan masakan masih jauh dari kata sempurna. Baik itu sistematika penulis maupun materi pembahasannya. Untuk itu kritik dan saran sangat penulis terima dengan senang hati demi penyempurnaannya, agar skripsi ini, dapat bermanfaat baik bagi penulis maupun pihak lain yang membutuhkannya.

Jambi, 24 Maret 2021

Wina Syandra Suryani  
NPM :1600887201005



## GLOSARIUM

Onderafdeeling	: Kabupaten
Adat samo ico pakai belain	: Adat itu sama tapi pemakaiannya yang berbeda
Gemeente Read	: Tulisan Madya
Rodi	: Kerja paksa
Rio	: Kepala dusun
Mangku	: Wakil kepala dusun / Pengganti kepala dusun
Temenggung	: Pemimpin kelompok masyarakat
Depati	: Pengawas pada kepemimpinan tumenggung
Pasirah	: Kepala adat
Kontelir	: Pembantu Residen dalam melakukan tugas

**DAFTAR TABEL**

Tabel 1. Peristiwa politik tahun 1906 sampai 1920

Tabel 2. Undang-undang nan salapan (delapan)

Tabel 3. Undang-undang nan duo baleh (dua belas)

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iv
HALAMAN MOTTO .....	v
ABSTRAK .....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
GLOSARIUM .....	ix
DAFTAR TABEL .....	x
DAFTAR ISI .....	xi
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian .....	7
1.3 Arti Penting dan Tujuan Penelitian .....	7
1.4 Landasan Teori .....	9
1.5 Pendekatan Penelitian.....	10
1.6 Metode Penelitian dan Sumber.....	11
1.7 Tinjauan Pustaka .....	14
1.8 Sistematika Penulisan.....	15
<b>BAB II GAMBARAN UMUM SOSIAL BUDAYA DAN STRUKTUR PEMERINTAHAN JAMBI</b>	
2.1 Gambaran Umum Sosial Keadaan Sosial Budaya.....	17
2.2 Gambaran Struktur Pemerintahan Pada Masa Keresidenan .....	20
<b>BAB III PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN SERTA PERAN RIO DIMASYARAKAT JAMBI</b>	
3.1 Proses Pembentukan Rio .....	25
3.2 Kedudukan Rio Dimasyarakat Jambi .....	35
1. Kedudukan Rio Dalam Pemerintah Adat .....	35

2. Kedudukan Rio Dalam Pemerintah Kolonial .....	41
3.3 Sumber Ekonomi .....	45
3.4 Peran Rio Dimasyarakat Jambi.....	
1.Pemangku Adat .....	45
2. Kepala Pemerintahan .....	50
BAB IV KESIMPULAN	
4.1 Kesimpulan.....	54
4.2 Saran .....	55

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

# BAB I PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang Masalah

Khusus untuk daerah Jambi, politik kolonial Belanda sebelum abad kedua puluh tampak dengan jelas dari perjanjian-perjanjian antara Belanda dan Sultan Kerajaan Jambi sebagaimana telah dikemukakan bahwa Pemerintahan, bagian produk perundang-undangan yang pernah ada. Suatu hal yang menarik dari perjanjian-perjanjian itu ialah kesediaan Belanda untuk tidak mencampuri urusan dalam negeri dan tidak akan mengganggu adat istiadat dalam negeri Jambi. Konsekwensinya ialah Belanda tetap mengakui sistem pemerintahan yang dipimpin oleh Sultan di waktu itu.<sup>1</sup> Hal ini dilakukan Belanda, sehubungan dengan gerakan kaum humanis di negeri Belanda, yang menuntut agar Pemerintahan Belanda mampu mensejahterakan rakyat jajahannya, yang pada akhirnya menimbulkan konsepsi politik etis, sebagai akibat gerakan kaum humanis di dalam pemerintahan wilayah juga terjadi perubahan konsep politik yang memungkinkan rakyat Indonesia dipimpin langsung oleh seseorang dari mereka sendiri yang diangkat oleh pemerintah yang diakui, dan tunduk kepada pengawasan yang lebih tinggi.

Menurut J. Tideman menjelaskan *De eerste aanraking van de Hollanders met Djambi geschiedde in 1615, toen de onderkoopman Abraham Sterck met de schepen ,t Wapen van Amsterdam en de, Middelburg Djambi bezocht, welk land toenmaals een souvereine staat was onder de regeering van den bovengenoemden vorst Pangeran Keda*, yaitu hubungan bangsa Belanda dengan Jambi di tahun 1615, sewaktu seorang pedagang belanda bernama Abraham Serck dengan kapal-kapalnya yang

---

<sup>1</sup>Abdurahman, *Sejarah Kebudayaan Masa Lampau*, (Yogyakarta: Ombak, 2011), hlm. 56

berkunjung di Jambi pada saat dimana Negara ini merupakan Negara berdaulat dengan rakyatnya pengeran Keda<sup>2</sup>. Selanjutnya J. Tideman menjelaskan: *In 1875 werd een belangrijke verandering gebracht in de wijze, waarop het Gouvernement te Djambi vertegen woordigd werd. Toen namelijk de Commandant van het garnizoen, tevens Politiek Agent, medio 1875 overgeplaatst werd, stelde de Resident voor, om de politieke leiding niet langer aan den Militairen Commandant op te dragen, doch aan een ambtenaar met den titel van Assistent-Resident. Daarop werd bij Gouvernementsbesluit dd. 28 Juni 1875 No. 18 de Controleur der 1<sup>ste</sup> klasse Niesen voorloopig met de politieke leiding in Djambi belast*, bahwa pada tahun 1875 diadakan perubahan dalam cara pemerintahan Belanda yang dapat diwakilkan di Jambi. Sewaktu komandan garnisun, yang juga seorang perutusan politik pada pertengahan tahun 1875 dipindah residen mengusulkan, agar pimpinan politik jangan diserahkan kepada seorang militer, tetapi kepada seorang pejabat dengan jabatan asisten residen untuk ini dikeluarkan suatu keputusan pemerintah tanggal 28 Juni 1875 No.18 yang menetapkan controliuer dear 1<sup>ste</sup> clasNiesen untuk sementara disertai perutusan politik di Jambi.

Oleh sebab itu tidaklah mengherankan apabila di daerah Jambi, pada pertengahan kedua abad ke sembilan belas, dalam perjanjian-perjanjian Belanda dengan Sultan Jambi, Belanda tetap mengakui sistem pemerintahan dalam negeri, dan adat istiadat setempat. Perubahan politik pemerintahan Belanda, atas daerah Jambi, terjadi setelah Sultan Taha yang tidak mau mengakui perjanjian-perjanjian tersebut membentuk pemerintahan pelarian di daerah uluan Jambi, dan gugur pada tahun 1904. Pada saat mana secara *de facto* Belanda telah dapat menguasai seluruh wilayah Jambi. Di samping

---

<sup>2</sup>J. Tideman, *Koninklijke Vereeniging*, Koloniaal Instituut Amsterdam Mededeeling No. XLII, (Serie Samenvattende Overzichten Van Gewestelijke Gegevens. 1938), hlm.28

itu Sultan Jambi sejak tahun 1901 telah mengundurkan diri pula. Sejak ini Belanda mulai melakukan pemerintahan langsung atas daerah Jambi, mulanya sebagai bagian dari keresidenan Palembang, kecuali Kerinci yang setelah diduduki oleh Belanda tahun 1903 digabungkan dengan Sumatra Barat.

Secara historis keberadaan sistim pemerintahan adat di Indonesia sudah ada jauh sebelum Negara ini berdiri bahkan sudah ada sejak masa Kerajaan, secara hukum ketatanegaraan bukanlah wilayah dan kosong di sana terdapat setumpuk lembaga pengaturan dan kewibawaan, meliputi pemerintahan oleh terhadap suku-suku, desa-desa persekutuan persekutuan republik dan kerajaan-kerajaan bahkan ketatanegaraan tersebut bersifat pribumi meskipun pengaruh Hindu dan Islam pada kehidupan rakyat tetap berlangsung.<sup>3</sup> Di Jambi juga pernah hidup Sistim pemerintahan Adat yang di wariskan oleh masyarakat pribumi secara turun temurun, bahkan masih ada yang mempertahankannya sampai sekarang. Salah satunya di Kabupaten Bungo, pemerintah masih mempertahankan sistim pemerintahan adat tingkat desa yang sudah ada sejak masa Kesultanan Jambi, yaitu penamaan kepala desa yang berbeda dengan daerah lain, jika pada umumnya pemimpin desa di Indonesia di beri nama Kepala Desa (Kades), berbeda dengan kepala desa di Kabupaten Bungo yaitu di sebut dengan Rio.

Rio adalah sistem pemerintahan lokal yang di ciptakan masyarakat setempat yang memiliki peranan sebagai pemangku adat dan kepala pemerintahan. Untuk menjadi seorang Rio, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi salah satunya memiliki pemahaman adat dan agama. Karena jabatan Rio itu bukan hanya kepala pemerintahan tapi juga pemimpin adat yang melekat fungsi keteladanan ahlak, hal itulah yang membuat Rio sangat di hormati dan menjadi teladan bagi masyarakat. Pemilihan Rio

---

<sup>3</sup>Hamidi, *Peranan Keppres RI dalam penyelenggaraan pemerintahan*, (Disertasi, (Fakultas Pascasarjana Universitas Indonesia, 1990), hlm. 28

juga di berlakukan yang namanya sistim nasab atau keturunan, karena sistim politik masyarakat desa, garis keturunan dan hubungan perkawinan dalam masyarakat adat merupakan dasar pokok dalam susunan pemerintahan di desa. Pada masa kesultanan Jambi Pemilihan berdasarkan keturunan ini hampir di terapkan di semua sistim pemerintahan adat di Jambi mulai dari Sultan sampai kepada pemimpin tingkat dusun dan kampung.

Pada masa Kesultanan Jambi secara kelembagaan sistim pemerintahan mulai tergambar jelas itu pada abad ke 15 dan 16, dan dalam sistim pemerintahannya pada saat itu tidak ada yang namanya Desa, yang ada pada waktu itu adalah Dusun. Pemegang kekuasaan tertinggi yaitu Sultan yang di bantu oleh Dewan Patih Dalam dan Dewan Patih Luar setelah itu turun ke bawahnya menjadi empat bagian yaitu Bangsa yaitu: Bathin, Penghulu, dan Mendapo kemudian turun lagi ke unit terkecil pada tingkat Dusun yang di bawahnya adalah Kampung. Pemimpin Dusun yang ada dalam pemerintahan kesultanan inilah yang di sebut dengan Rio, namun tidak semua pemimpin Dusun pada waktu itu di sebut Rio, karena gelar Rio hanya di gunakan dalam sistim pemerintahan Bathin, sebagaimana dalam seloko adat Jambi di kenal dengan istilah "*Adat samo ico pakai belain*" (adat itu sama tapi pemakaiannya yang berbeda). Setelah kesultanan runtuh dan Jambi di kuasai Belanda, sistim pemerintahan Kesultanan melebur, Jambi menjadi salah satu residen dari 10 Residen yang ada di Sumatra dan terbagi menjadi 7 Onder Afdeling, salah satunya Afdeling Muara Bungo. Pada masa pemerintahan Belanda ini tidak banyak sistim pemerintahan yang di ubah, Belanda menghapus Bathin dan membentuk marga pada tahun 1906. Marga di pimpin oleh Pesirah, untuk Onder Afdeling Muara Bungo terbagi menjadi 5 marga yaitu Marga Pelepat, Marga Bathin III Ilir, Marga Bathin II, Marga Bathin VII, dan Marga Bathin III



Ulu. Perubahan-perubahan sistem pemerintahan pada masa itu dapat dilihat dari berbagai peristiwa sebagai berikut:

**Tabel 1:**  
Peristiwa Politik Tahun 1906 sampai 1920

No	Tahun	Peristiwa Sejarah
1	1906	Mulai tahun 1906 sampai 1916 Pemerintah pribumi mengalami beberapa kali perubahan mulai dari reorganisasi pemerintah, sehingga Jambi di perintah oleh 5 residen dan kontrolir yang masih muda dating pada masa awal karir dan tidak berpengalaman.
2	1908	<i>Sistem onderafdeeling</i> (Sistem Kabupaten) khususnya di Bangko terdapat 161 dusun dengan jumlah kepala kampong 372 dan 15 distrik.
3	1912	Pelaksanaan pemerintahan secara distrik adanya <i>onderafdeeling</i> yang terlalu luas maka diadakan pengorganisasian. Setelah Jambi dimasukan kedalam wilayah Hindia Belanda system administrasi lama masa kesultanan dihapuskan
4	1914	Terjadi keresahan social karena rakyat mengetahui otonomi dalam bentuk <i>gemeente raad</i> (Tulisan Kotamadya) yang diberikan pemerintah Belanda untuk kepentingan penjajah/Belanda.
5	1915	<i>Sistem onderafdeeling</i> (Sistem Kabupaten) khususnya di Muara Tembesi dibagi menjadi 3 distrik merupakan saah satu pentuk pengorganisasian sistem pemerintahan
6	1916	Administrasi pemerintah federasi Batin Nan Betigo dibagi menjadi 9 distrik salah satunya termasuk Muaro Bungo sehingga rumah-rumah penduduk daerah Muaro Bungo Berada di tepian sungai.
7	1917	Jumlah penduduk Jambi pada masa keresidenan sebanyak 138.539

8	1918	Anantara tahun 1914 sampai 1918 terjadi keresahan social karena rakyat mengetahui otonomi dalam bentuk <i>gemeente read</i> (Tulisan Kotamadya) yang diberikan pemerintah Belanda untuk kepentingan penjajah/Belanda.
9	1919	Anantara tahun 1914 sampai tahun 1919 akibat terjadi perang dunia ke I terjadi krisis ekonomi di Jambi karena krisis pangan terutama bahan pokok beras.
10	1920	Akibat rodi/kerja paksa oleh penjajah/Belanda banyak masyarakat berpindah tempat mengikuti berbagai jalur yang ada.

Sumber: Lindayanty 2013.

Sistim pemerintahan Rio mengalami perubahan pada masa orde baru, sejak diberlakukanya Undang-undang No.5 Tahun 1979 yang mengatur pemerintahan tingkat desa, pada pasal 1 huruf a, yang berbunyi desa merupakan suatu wilayah yang di tempati oleh sejumlah penduduk sebagai yang kesatuan masyarakat termasuk di dalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung di bawah camat danberhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Akibat dari undang-undang desa pada tahun 1979 tersebut, terjadilah perubahan dalam sistem pemerintahan di Kabupaten Bungo, karena istilah Rio tidak di pakai lagi dan di ganti dengan kepala desa. Kata Rio saat ini tidak lagi digunakan karena kata tersebut sudah terlalu kuno untuk dipakai dalam kalimat ucapan masyarakat Jambi terkini. Pada pernyataanya Rio merupakan kata yang paling disegani pada masa kerajaan atau kesultanan dan masa keresidena Jambi pada saat itu, dan sekarang disebut dengan Kepala Desa atau Lurah. Peran Rio pada masa sekarang tidaklah begitu terpendang dikalangan masyarakat, pada masa lampau peran Rio sangat berpengaruh kepada tata cara tingkat keharmonisan kehidupoan sosial masyarakat wilayah pada masa

itu. Rio merupakan peran yang sangat penting dalam desa, dan orang yang paling dihormati dan disegani di desa.

## **1.2 Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian**

Berdasarkan uraian masalah yang dipaparkan maka penulis merumuskan permasalahan antara lain:

1. Bagaimana sistem pemerintahan Rio pada masa Keresidenan Belanda?
2. Bagaimana peran Rio pada masa Keresidenan Belanda dalam Penerapan Sistem Kerja Untuk Kemajuan Suatu Wilayah?

Ruang lingkup penelitian ini mengacu pada permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah eksistensi dan peranan Rio pada masa Keresidenan Belanda, khususnya di wilayah Bungo dan Tebo (1906-1925) berawal dari lunturnya peran Rio sekarang dan terangnya nama Rio pada masa Keresidenan Jambi. Mengenai batasan temporal, system pemerintahan Rio ada dalam masa kesultanan Jambi akan tetapi penulis memfokuskan tahun 1906-sekarang, karena pada masa itu awal mula keresidenan Belanda di mulai, yang mana pada tahun 1906 kesultanan Jambi resmi dibubarkan oleh Belanda karena Sultan Thaha telah dikalahkan oleh Belanda.

## **1.3 Arti Penting dan Tujuan Penelitian**

Pentingnya penelitian ini karena peran pemimpin dan fungsinya merupakan unsure terpenting dalam sebuah sistem pemerintahan, pemimpin dalam konteks lokal adalah sebuah rekontruksi dari masyarakat setempat, fungsinya sangat di perlukan untuk memenuhi kebutuhan dalam kehidupan social budaya masyarakat.

Dari segi peranan Rio adalah sebagai pemangku adat, artinya Rio berfungsi sebagai pemegang, penjaga, dan orang yang menjalankan hukum-hukum adat yang terdapat di suatu Dusun, pemangku adat ini juga menjadi sosok teladan dalam masyarakat karena

itulah tingkahlaku seorang Rio di atur dalam hukum adat yang berlaku. Selain pemangku adat Rio juga berfungsi Sebagai kepala pemerintahan, artinya Rio yang memegang wewenang dalam pemerintahan dusun, Rio menjadi badan eksekutif yang menjalankan segala norma-norm adat yang berlaku di suatu Dusun tersebut, karena peran Rio dalam sebuah dusun adalah merangkap sebagai pimpinan adapt dan juga pimpinan pemerintah, sehingga dalam melaksanakan kepemimpinnya harus benar-benar sesuai dengan adat dan peraturan yang ada.

Selain itu, tujuan yang ingin dicapai dan diharapkan setelah penelitian ini terlaksana adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui sistem pemerintahan Rio pada masa Keresidenan Belanda
2. Untuk mengetahui peran Rio pada masa Keresidenan Belanda dalam Penerapan Sistem Kerja Untuk Kemajuan Suatu Wilayah.

Manfaat yang diharapkan dalam penulisan karya ilmiah tentang peranan Rio dalam pemerintahan masyarakat Jambi pada masa Keresidenan Belanda diantaranya:

1. Berbagai bahan masukan untuk semua pihak yang terkait dan dapat dimanfaatkan oleh generasi selanjutnya untuk menelaah kembali histories sistem pemerintahan desa dari tahun 1906 yang sudah mulai pudar dan jarang dilaksanakan kembali pada masa sekarang
2. Sebagai bahan acuan dan literatur bagi berbagai pihak yang berkepentingan dalam penulisan sejarah perjuangan politik di Jambi.
3. Dapat diambil hikmah nilai-nilai historisnya yang terkandung didalamnya dalam perjuangan politik dalam membuat dan menjalankan kebijakan di desa.

4. Dapat dijadikan bahan informasi histories bagi pendidikan sejarah perjuangan bangsa bagi di sekolah-sekolah tingkat Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Atas dalam memahami sejarah Jambi dalam perpektif muatan lokal.

#### **1.4 Landasan Teori**

Berikut ini akan dijelaskan beberapa istilah dan definisi penting yang mendukung penelitian ini sehingga dapat mempermudah dalam membaca dan memahami penelitian. Adapun istilah dan definisi tersebut adalah sebagai berikut;

- a. Rio

Rio adalah seseorang yang dihormati dan dipilih lebih karena alasan karismatik. Rio adalah sistim pemerintahan adat yang kepemimpinanya secara adat di Jambi Pemimpin adat adalah orang yang berpengetahuan tentang adat dan Syarak, disamping ia harus baligh, berakal, berbudi baik dan beragama Islam. Dalam hal yang berkaitan dengan suku atau qolbu, pemimpin adat harus memiliki garis keturunan sebagai pemimpin adat pula. Sietem pemerintahan Rio adalah sebuah sistem pemerintahan adat yang menjadi bagian dari struktur sosial budaya masyarakat, apabila fungsi Rio ini tidak berjalan dengan baik maka akan terjadi ketidakseimbangan pada sistem pemerintahan adat tersebut sehingga membuat adat yang ada di masyarakat mengalami perubahan.Pemerintah.<sup>4</sup>

- b. Pemerintahan adalah sebagai alat kelengkapan Negara dapat diartikan secara luas dan dalam arti sempit. Pemerintahan dalam arti luas mencakup semua alat kelengkapan negara, yang terjadi dari cabang-cabang kekuasaan

---

<sup>4</sup>Pramoedya Ananta Toer, *Kronik Revolusi jilid IV1948*, (Jakarta: KPG Kepustakaan Populer Gramedia, 2003), hlm 76

eksekutif, legislative dan yudisial atau alat-alat kelengkapan Negara lain yang bertindak untuk dan atas nama negara. Sedangkan Pemerintah juga dapat diartikan dalam arti sempit yaitu pemangku jabatan sebagai pelaksanaan eksekutif atau secara lebih penting, pemerintah sebagai penyelenggara administrasi Negara.<sup>5</sup>

c. Peran

Peran merupakan aspek dinamis kedudukan(status), apabila seseorang melaksanakan kewajibannya sesuai kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan.<sup>6</sup>

### 1.5 Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif yaitu penelitian yang menggambarkan karakteristik suatu masyarakat atau suatu kelompok orang tertentu, penelitian yang menggambarkan penggunaan fasilitas masyarakat, penelitian yang memperkirakan proporsi orang yang mempunyai pendapat, sikap, atau bertingkah laku tertentu, penelitian yang berusaha untuk melakukan semacam ramalan dan penelitian yang mencari hubungan antara dua variabel atau lebih.

Adapun tujuan dari penelitian kualitatif sendiri adalah memberikan gambaran secara sistematis dan akurat dari fenomena-fenomena yang ada, atau hubungan-hubungan antara fenomena yang diteliti apa adanya tanpa perlakuan-perlakuan khusus. Pendekatan penelitian yang akan digunakan adalah aspek yang sangat penting dalam suatu penelitian, pendekatan yang sesuai dengan tujuan penelitian akan mendukung kemudahan bagi peneliti yang akan mendukung kemudahan bagi peneliti dalam

---

<sup>5</sup>Fadilah Putra 2003, *Partai Politik dan Kebijakan Publik*, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2003), hlm 82

<sup>6</sup>Kustini, Opcit, hlm 7

menjalankan proses penelitian yang akan dijalankan. Dengan kata lain penelitian deskriptif bertujuan untuk memperoleh informasi-informasi mengenai keadaan saat ini dan melihat kaitan antara variable-variabel yang diteliti, penelitian ini tidak hanya mendeskripsikan informasi apa adanya sesuai dengan variabel-variabel yang diteliti.

Penelitian yang dilakukan dengan jenis penelitian kualitatif menggunakan pendekatan sejarah atau *Historical Research*. Penelitian sejarah adalah penyelidikan secara sistematis terhadap dokumen dan sumber-sumber lain yang mengandung fakta tentang pertanyaan-pertanyaan sejarawan di masa lampau. Penelitian sejarah adalah proses penyelidikan secara kritis terhadap peristiwa masa lalu untuk menghasilkan deskripsi dan penafsiran yang tepat dan benar tentang peristiwa-peristiwa tersebut. Penelitian historis berupaya merekonstruksi tentang fakta di masa lampau tentang apa, siapa, kapan, di mana dan bagaimana secara obyektif, sistematis dan akurat yang dilaksanakan pada waktu sekarang. Proses rekonstruksi dilakukan berdasarkan hasil catatan-catatan di lapangan, artefak-artefak serta laporan-laporan verbal pelaku atau saksi sejarah.

## **1.6 Metode Penelitian dan Sumber**

### **1.6.1 Metode Penelitian**

Metode penelitian menhacu pada sejarah dengan suatu sistem berdasarkan prosedur yang benar untuk mencapai kebenaran sejarah. Metode ini juga menyangkut seperangkat prinsip-prinsip yang sistematis dan aturan-aturan untuk mengumpulkan sumber-sumber sejarah efektif. Menilainya secara kritis dan menyajikan secara sistematis dari hasil-hasil yang dicapai dalam bentuk tertulis. Penerapan tahapan-tahapan dalam penelitin sejarah ialah: (1) Heuritis, yaitu menghimpun jejak-jejak masa lampau, (2) Kritik (sejarah) yaitu menyelidiki sejarah

itu sejati, baik bentuk maupun isinya, (3) interpretasi, menetapkan makna, dan saling berhubungan dari fakta yang diperoleh dari sejarah itu, (4) penyajian, yaitu menyampaikan sintesis yang diperoleh dalam bentuk deskripsi.

Tahapan-tahapan yang biasa dilakukan dalam penelitian histories menurut Wierma dalam Djamal ada empat langkah yaitu; (1) mengidentifikasi masalah di mana meliputi merumuskan hipotesis dan pertanyaan, (2) mengumpulkan dan mengevaluasi bahan-bahan sumber yang di dalamnya ialah merumuskan kembali hipotesis dan pertanyaan, (3) melakukan sintesis informasi dari bahan-bahan sumber, atau pada bagian ini dapat pula melakukan revisi hipotesis, kemudian (4) analisis penafsiran, merumuskan kesimpulan (menerima hipotesis atau menolak).

Data yang telah berhasil digali, dikumpulkan, dan dicatat, serta diusahakan kemantapan dan kebenarannya. Oleh karena itu, dilakukan proses memilih dan menentukan cara-cara yang tepat untuk mengembangkan validitas data yang diperoleh. Selanjutnya peneliti melakukan analisis data merupakan suatu tahap mengatur, mengurutkan, mengelompokan, serta menafsirkan data tersebut. Untuk menganalisis data yang diperoleh, metode penelitian yang dipergunakan adalah metode kualitatif.

1. Reduksi Data. Data yang diperoleh dari data-data berbentuk dokumen yang didokumentasikan sangat banyak, sehingga perlu direduksi yaitu dirangkum dan dipilih bagian pokok dan yang sesuai dengan fokus penelitian. Kemudian disusun secara sistematis, sehingga memberikan gambaran yang jelas tentang hasil penelitian.
2. Display Data. Display data digunakan sebagai bahan untuk menafsirkan data sampai pengambilan kesimpulan. Penyajian *data* yang paling sering



digunakan dalam penelitian kualitatif adalah berbentuk teks naratif dari catatan lapangan. Dalam penyajian *data* hasil penelitian, peneliti memaknai data temuan dalam bentuk kata-kata yang komunikatif sesuai dengan fokus penelitian, yang paling penting sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif, semua dirancang guna menggabungkan informasi yang tersusun dalam bentuk yang padu dan mudah dipahami. Penyajian *data* dengan pendeskripsian sekumpulan informasi tersusun yang memberikan arahan dan penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan, penyajian data kualitatif disajikan dalam bentuk teks naratif.

3. Pengambilan Kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah merupakan gambaran suatu obyek yang sebelumnya masih belum jelas. Penarikan kesimpulan berupa kegiatan interpretasi, yaitu menemukan makna data yang telah disajikan. Cara yang digunakan bervariasi, dapat menggunakan perbandingan kontras, pengklasteran (pengelompokan), dan menghubungkan-hubungkan satu sama lain.

### **1.6.2 Sumber**

Sumber-sumber data dalam penelitian *Historical Research* untuk mengungkapkan sejarah peran Rio dalam pemerintahan masyarakat Jambi pada masa Keresidenan Belanda (1906-1925), peneliti mengutip dari beberapa buku utama salah satunya yaitu: karangan J. Tideman dalam *Koninklijke vereeniging koloniaal instituut amsterdam ededeeling no. Xlii serie samenvattende overzichten van gewestelijke gegevens* No. 1 dengan judul Sejarah Kerajaan Jambi Sebelum Merdeka. dan buku karangan A. Mukty Nasruddin (1989) dengan judul: Jambi

dalam Sejarah Nusantara 692-1949. Selain itu, sumber data yang dapat menjadi bahan dalam penelitian ini ialah meliputi: (1) Peninggalan fisik yaitu tempat-tempat bersejarah, (2) Cerita lisan yang diwariskan dari generasi ke generasi seperti hikayat, legenda, cerita rakyat dan lain-lain, (3) Materi tulisan yang terdapat pada patung, bangunan rumah dan lain-lain, (4) Tulisan tangan, dokumen dan lainnya, (5) Buku yang ditulis oleh penulis zaman dahulu, (6) observasi langsung oleh peneliti pada objek tersebut.

### **1.7 Tinjauan Pustaka**

Tinjauan pustaka pada penelitian ini mengacu pada hasil penelitian yang seidentik serta memiliki persamaan maupun perbedaan dengan penelitian yang dilakukan. Tinjauan pustaka adalah sebagai bahan auto kritik terhadap penelitian yang ada, baik mengenai kelebihan maupun kekurangannya, sekaligus sebagai bahan komparatif terhadap kajian terdahulu dan untuk menghindari terjadinya pengulangan hasil temuan yang ada, maka penulis akan memaparkan beberapa bentuk tulisan yang ada. Beberapa bentuk tulisan atau hasil penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

Hasil penelitian Hermanto Harun dan Irma Sagala, tentang: *Dinamika Model Pemerintahan dalam Masyarakat Melayu Islam Jambi: Studi Kasus Kabupaten Bungo*, 2013, penelitian ini sedikit banyak menyinggung tentang pemerintahan Rio di Kabupaten Bungo yaitu tentang bagaimana tanggapan pemerintah Bungo terhadap UU Desa Nomor 5 Tahun 1979 dan pengaktifan kembali model pemerintahan Rio melalui Perda Nomor 9 Tahun 2007. Secara sekilas penelitian ini memang membahas tentang Rio namun dalam kaitannya dengan sejarah Rio amatlah berbeda dalam penelitian ini pembahasan Rio hanya di lihat dari sisi pemerintahan bukan dari sisi sejarah dan rentan waktunyapun masih relative singkat, hanya terfokus pada undang-undang desa saja.

Penelitian Siti Nuraini, tentang Hubungan Kekuasaan Elit Pemerintah Desa, hasil penelitiannya membahas tentang pengaruh penerapan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah pusat terhadap sistem pemerintahan yang ada di desa, bagaimana desa menanggapi kebijakan dari pemerintah seperti apa penerapan dari kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah yang mengatur tentang pemerintahan desa. *Beban Masyarakat Adat Menghadapi Hukum Negara*, dalam tulisannya ia menjelaskan bagaimana masyarakat di suatu desa mempertahankan sistem hukum adat yang ada di masyarakat salah satunya sistem pemerintahan, serta menjelaskan posisi hukum adat di dalam hukum Negara, selanjutnya juga dijelaskan bagaimana masyarakat desa menerapkan hukum Negara

Hasil penelitian Dedi Supriadi Adhuri tentang masyarakat desa yang berjudul: *Pemilihan Struktur pada Perilaku Elit Lokal Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan*. Hasil penelitian berisi tentang proses marginalisasi masyarakat adat yang ada di Lahat, akibat dari diterapkannya Undang-undang Nomor 5 Tahun 1995 yang mana pemerintah mengatur sistem pemerintahan yang ada di Desa, sehingga membuat masyarakat adat menjadi terpinggirkan. Tulisan-tulisan di atas memang membicarakan tentang pemerintah adat, namun penulis belum ada menemukan pembahasan yang khusus membahas tentang kepemimpinan Rio yang ada di kabupaten Bungo. Meskipun demikian, tulisan-tulisan oleh para sarjanawan sebelumnya dapat menjadi sumber atau referensi sekunder penulis dalam menyempurnakan penelitian yang dilaksanakan.

### **1.8 Sistematika Penulisan**

Dalam sistematika penulisan terdiri dari lima bab dan setiap babnya terdiri dari sub-sub. Masing-masing bab membahas permasalahan tersendiri tetapi saling berkaitan antara satu bab dengan bab berikutnya. Adapun sistematika pembahasan adalah:

BAB I: Bab ini membahas tentang pendahuluan mencakupi latar belakang masalah, permasalahan dan ruang lingkup penelitian, arti dan tujuan penelitian, landasan teoritis dan pendekatan, metode penelitian dan sumber, tinjauan pustaka dan sistematika penulisan.

BAB II: Bab ini membahas tentang gambaran umum daerah penelitian dari administratif wilayah baik dari segi administrasi pemerintahan., geografis, historis, jumlah penduduk, keadaan sosial budaya, ekonomi dan agama masyarakat yang ada dilokasi penelitian.

BAB III: Bab ini membahas mengenai gambaran masing-masing rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian serta analisis dan Kristalisasi dari hasil penelitian.

BAB IV: Bab ini membahas tentang kesimpulan dan saran.

## **BAB II**

### **GAMBARAN UMUM SOSIAL BUDAYA DAN STRUKTUR PEMERINTAHAN JAMBI**

#### **2.1 Gambaran Umum Keadaan Sosial Budaya**

Secara geografis, Kerajaan Jambi secara umum dapat dibagi atas dua bagian besar, yaitu daerah huluan Jambi yang meliputi daerah aliran sungai Tungkal Ulu, daerah aliran sungai jujuhan, daerah aliran sungai Batang Tebo, daerah aliran sungai Tabir, daerah aliran sungai Merangin dan Pangkalan Jambu.<sup>7</sup>

Jika dihubungkan dengan kerajaan-kerajaan di Sumatera masa lalu, beberapa sejarawan menduga asal usul masyarakat Jambi sebagai berikut: Pertama, diduga nenek moyang masyarakat Jambi adalah Kerajaan Pagaruyung di Wilayah Sumatera Barat yang diberi tugas khusus. Tapi karena tersesat di jalan mereka memilih tidak pulang dan akhirnya memutuskan untuk tinggal dan mengisolasi diri dalam hutan. Kedua, diduga nenek moyang masyarakat Jambi adalah orang-orang dari Kerajaan Sriwijaya yang menyelamatkan diri ke hutan karena diserang oleh pasukan dari kerajaan lain. Ketiga, ada dugaan bahwa orang Jambi adalah orang kesultanan Palembang yang menyelamatkan diri saat kesultanan Palembang di serang oleh tentara penjajahan Belanda dari Batavia.<sup>8</sup> Dugaan-dugaan tersebut cukup sulit untuk dipastikan keabsahannya. Karena tidak adanya catatan sejarah yang pasti mengenai hal ini. Besar kemungkinan dugaan itu juga tidak tepat, karena jika dilihat dari sejarah-sejarah kerajaan dan kesultanan di Jambi, Sumatera Selatan dan Sumatera Barat, mereka adalah

---

<sup>7</sup>Bambang Suwondo, *Sejarah Kebangkitan Nasional Daerah Jambi*, (Jakarta: Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah Pusat Penelitian Sejarah dan Budaya Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1979), hlm. 43

<sup>8</sup>Awang, *Dekonstruksi Sosial Forestri: Reposisi Masyarakat dan Keadilan Lingkungan*. BIGRAF Publishing, (Yogyakarta, Indonesia, 2004), hlm. 29

pusat pusat peradaban yang telah memiliki tradisi tulis menulis dan telah mengenal aksara secara baik.

Berdasarkan penelitian yang pernah dilakukan daerah jambi dikenal beberapa suku yaitu ;

#### 1. Suku Anak Dalam (orang rimba)

Orang rimba atau suku anak dalam merupakan bagian dari kelompok masyarakat terasing yang berada di wilayah provinsi jambi yang tersebar di beberapa kabupaten diantaranya ada di kabupaten bungo, tebo, sarolangun, bangko, batang hari, tanjung jabung timur dan tanjung jabung barat. Pola hidup orang rimba, menyebar dan berkelompok-kelompok di dalam hutan, mereka bertahan hidup dengan cara bercocok tanam serta berburu.<sup>9</sup>

#### 2. Suku Bajau

Suku Bajau (Sama, Bajo, Samal) adalah suku bangsa yang tanah asalnya kepulauan sulu, Filipina selatan. Suku ini merupakan suku nomaden yang hidup diatas laut sehingga disebut gipsi laut (pengembara laut).<sup>10</sup>

Suku bajau ini tersebar di beberapa kabupaten diantaranya kabupaten tanjung timur dan barat , mendiami daerah-daerah pinggir laut pantai utara. Mata pencaharian mereka yang utama ialah menangkap ikan dan mencari kerang. Dalam hidup suku Bajau, laut merupakan titik sentral yang dilakukan secara turun menurun.

---

<sup>9</sup>KKI-WARSI/BirdLife, *Potret Hutan Jambi. KKI-Warsi Jambi dan BirdLife Indonesia*. (Bogor, Indonesia, 2004), hlm. 76

<sup>10</sup>Farida Usman, *Peranan Pasirah dalam Masyarakat Jambi*. (Jamb, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Batanghari Jambi,, 2005), hlm 12

### 3. Suku Batin

Suku Batin adalah suku melayu yang berada di provinsi jambi dibagian pedalaman pulau Sumatra. Orang Batin berasal dari orang yang mendiami daerah pegunungan yang terletak di sebelah baratnya, seperti orang kerinci yang mendiami dataran rendah disebelah timurnya. berasal dari pegunungan bukit barisan. Suku Batin tersebar sekitar pegunungan bukit barisan yang terdapat di beberapa kabupaten sarolangun, merangin, bungo dan tebo di provinsi jambi. Wilayahnya meliputi ; jangkat, muara siau, bangko, tabir, pauh, muara bungo, rantau pandan, tebo ulu dan tebo ilir.

### 4. Suku Kerinci

Suku Kerinci merupakan penduduk asli kabupaten Kerinci ada pendapat yang mengatakan bahwa suku kerinci berasal dari zaman Neolitikum, karena tipe orang kerinci dan bahasa digunakan ada kemiripan dengan bangsa melayu tua.

### 5. Suku Pindah

Suku Pindah berasal dari daerah Palembang dan kebanyakan mendiami kabupaten Batang Hari, Sarolangun dan Merangin. Perpindahan mereka karena latar belakang letak daerah asal mereka yang berdekatan dengan daerah yang ditempati sekarang.

### 6. Suku Melayu Jambi

Suku Melayu Jambi banyak terdapat di sekitar alur sungai Batang Hari. Suku Melayu Jambi tumbuh bersamaan dengan berdirinya dengan kerajaan Melayu.

### 7. Orang Pendatang

Orang Pendetang adalah orang yang datang dari daerah lain yang masih dalam kawasan Indonesia seperti Jawa, Bugis, Minang Kabau, dan lain-lain. Diantara mereka sudah ada yang menetap, tetapi ada juga yang baru datang.<sup>5</sup>

#### 8. Orang Asing

Orang Asing adalah penduduk pendatang yang bukan penduduk Indonesia asli dan berbeda rasnya dengan penduduk asli Jambi. Diantaranya ada yang sudah berasimilasi dengan penduduk pribumi, seperti ras India dan Arab. Umumnya orang asing ini bertempat tinggal di kota-kota besar dan bermata pencarian sebagai pedagang dan pengusaha.

Dari penelitian tersebut, suku Kubu, suku Bajau dan suku Kerinci dimasukkan kedalam Melayu Tua. Sedangkan suku Pindah, suku Melayu Jambi termasuk dalam Melayu Muda.<sup>6</sup>

### **2.2 Gambaran Struktur Pemerintahan pada Masa Keresidenan**

Negeri Jambi, sebagaimana negeri Melayu lainnya, kekuasaan raja dilekati dengan kualitas mistik dan raja dianggap bertanggung jawab memelihara keseimbangan kosmis antara langit dan bumi. Raja juga secara langsung memimpin hubungan dengan negeri luar, dan secara internal bertindak sebagai penengah dan otoritas yudisial tertinggi. Kesultanan Melayu Jambi berakhir tahun 1904 ketika Belanda berhasil menghancurkan perlawanan rakyat Jambi dan gugurnya Sulthan Thaha Saifuddin tanggal 27 April 1904. Berakhirnya kekuasaan kesultanan,<sup>11</sup>akhirnya Belanda menguasai wilayah-wilayah Kesultanan Jambi, sehingga Jambi ditetapkan sebagai Keresidenan dan masuk ke dalam wilayah Nederlandsch Indie. Residen Jambi yang pertama O.L Helfrich yang dilantik pada tanggal 2 Juli 1906, sesuai Surat Keputusan

---

<sup>11</sup>Farida Usman, *Peranan Pasirah dalam Masyarakat Jambi*. (Jamb, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Batanghari Jambi,, 2005), hlm 13



Gubernur Jenderal Belanda No. 20 tanggal 4 Mei 1906. Imperialisme Belanda dan Jepang. Hubungan Jambi dengan Belanda dalam catatan sejarah baru dimulai pada tahun 1833 ketika untuk pertama kalinya pemerintah kolonial dan Sultan membuat perjanjian. Jika dibandingkan dengan daerah lain di Sumatera, kontak resmi Jambi dengan kolonial Belanda tergolong jauh tertinggal, misalnya dengan Sumatera Barat yang sudah dikuasai Belanda pada abad ke-XVII. Hal ini terjadi kemungkinan disebabkan daerah Jambi yang berpenduduk sedikit belum terlalu menarik bagi pemerintah kolonial. Tideman dan Sigar (1938) dalam Locher-Scholten mencatat bahwa pada tahun 1852 wilayah Jambi diperkirakan hanya berpenduduk 60.000 jiwa. Sejak dibuatnya perjanjian pertama tersebut, hubungan Jambi dengan kolonial Belanda terus mengalami pasang surut. Perhatian Belanda kepada Jambi tidak selalu besar, dan sangat dipengaruhi oleh kebutuhan untuk mempertahankan eksistensi di Palembang.<sup>12</sup>

Residen Jambi yang pertama O.L. Helfrich yang dilantik pada tanggal 2 Juli 1906, sesuai Surat Keputusan Gubernur Jenderal Belanda No. 20 tanggal 4 Mei 1906. Pada masa pemerintahan Belanda, Jambi merupakan salah satu karesidenan dari 10 karesidenan yang dibentuk Belanda di Sumatera yaitu: Karesidenan Aceh, Karesidenan Tapanuli, Karesidenan Sumatera Timur, Karesidenan Riau, Karesidenan Jambi, Karesidenan Sumatera Barat, Karesidenan Palembang, Karesidenan Bengkulu, Karesidenan Lampung, dan Karesidenan Bangka Belitung. Khusus Karesidenan Jambi yang beribu kota di Jambi dalam pemerintahannya dipimpin oleh seorang Residen yang dibantu oleh dua orang asisten residen dengan mengkoordinasikan beberapa Onderafdeeling. Keadaan ini berlangsung sampai masuknya bala tentara Jepang ke Jambi pada tahun 1942. Selama lebih kurang 36 tahun, daerah Jambi dikuasai oleh

---

<sup>12</sup>Drs. Thabran Kahar, 1986;10

Belanda, dan pada tanggal 9 Maret 1942 terjadi peralihan kekuasaan dari Belanda kepada Pemerintahan Jepang.<sup>13</sup>

Selain pemerintahan pada skala besar berupa Kesultanan, di berbagai daerah pedalaman Jambi juga tumbuh kesatuan masyarakat politik dengan bentuk pemerintahan adat yang memiliki otonomi. Pemerintahan adat ini bahkan terus hidup dan diakui pada masa awal penjajahan Belanda di Jambi. Sebelum diberlakukannya *Inlandsche Gemente Ordonantie Buitengewesten*, yaitu peraturan pemerintahan desa di luar Jawa dan Madura, di Jambi sudah dikenal pemerintahan setingkat desa dengan nama Marga atau Batin yang diatur menurut Ordonansi Desa 1906. Pada ordonansi itu ditetapkan marga dan batin diberi hak otonomi yang meliputi bidang pemerintahan umum, pengadilan, kepolisian, dan sumber keuangan. Pemerintahan Marga atau Batin dipimpin oleh Pasirah atau Kepala Marga yang dibantu oleh dua orang juru tulis dan empat orang Kepala Pesuruh Marga. Kepala Pesirah Marga juga memimpin Pengadilan Marga yang dibantu oleh Hakim Agama dan sebagai penuntut umum adalah Mantri Marga. Di bawah pemerintahan Marga terdapat pemerintahan Dusun yang dikepalai oleh Penghulu atau Kepala Dusun atau Rio.<sup>14</sup>

Model pemerintahan adat ini tidak sama persis antar daerah-daerah di Jambi, baik dari segi penamaan maupun perangkat pengelolaan. Pada perkembangan selanjutnya setelah kemerdekaan Indonesia, secara umum khususnya di daerah Bungo, satuan pemerintahan adat Dusun lah yang disejajarkan dengan pemerintahan Desa. Meskipun struktur pemerintahan Dusun berbeda antara satu daerah dengan daerah lainnya, namun terdapat sebuah struktur yang dikenal luas dalam pemerintahan adat

---

<sup>13</sup>Hermanto Harun dan Irma Sagama, *Dinamika Model Pemerintahan dalam Masyarakat Melayu Islam Jambi*. Dosen Fakultas Syariah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi. Kontekstualita, Vol. 28, No. 1, 2013


<sup>14</sup>Farida Usman, *Peranan Pesirah dalam Masyarakat Jambi*, (Jambi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Batanghari Jambi, 2005), hlm. 17

Jambi masa lalu yaitu Pegawai Syarak. Pegawai Syarak ini memiliki fungsi yang penting bagi kehidupan masyarakat dan pemerintahan.<sup>15</sup> Dalam kehidupan sosial masyarakat, Pegawai Syarak adalah penanggung jawab urusan keagamaan, mulai dari pendidikan agama dalam arti luas, sampai pada pelaksanaan-pelaksanaan kegiatan keagamaan. Dalam tatanan pemerintahan, Pegawai Syarak memiliki fungsi semacam lembaga fatwa bagi pemerintah Dusun untuk menjaga pemerintahan tetap berjalan sesuai syariat Islam sebagaimana selogan hidup Adat Basandi Syarak-Syarak Basandi Kitabullah yang dipegang masyarakat sejak dahulu.

Susunan pemerintahan daerah Jambi pada masa penjajahan Belanda masih merupakan tata susunan adat pada masa Kesusltanan, hanya oleh Belanda disesuaikan oleh politik penjajahnya yaitu sebagai berikut:

---

<sup>15</sup>Awang, *Dekonstruksi Sosial Forestri: Reposisi Masyarakat dan Keadilan Lingkungan*. BIGRAF Publishing, (Yogyakarta, Indonesia, 2004), hlm. 87



Sumber: A. Mukty Nasruddin, Jambi Dalam Sejarah Nusantara, 1989

**BAB III**  
**PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN SERTA PERAN RIO**  
**MASYARAKAT JAMBI**

**3.1 Proses pembentukan Rio**

Tahun 1989 Pemerintah Belanda mulai melaksanakan ekspedisi militer beberapa wilayah Sumatra, Jawa, Kalimantan dan Pulau Lombok. Meskipun pemberontakan di Indonesia pecah, kekuasaan pemerintahan kolonial diperluas ke seluruh wilayah nusantara dari tahun 1901 sehingga 1910 dan kontrol atas wilayah tersebut juga diambil dari para penguasa lokal yang tersisa.<sup>16</sup>

Dasar pemerintahan di kolonial Belanda adalah Undang-Undang Dasar Kerajaan Belanda dan Undang-Undang Pemerintahan Hindia Belanda, yang dibuat oleh kerajaan untuk Pemerintahan Hindia Belanda yang hanya mengacu pada tahun 1925. Pada kedua undang-undang diperoleh syarat yang menentukan hubungan antara Hindia Belanda dengan Belanda. Pada dasarnya, undang-undang dasar mendeklarasikan bahwa Kerajaan Belanda terdiri atas wilayah Belanda, Hindia Belanda, Suriname merupakan suatu bagian integral kerajaan. Raja diberi wewenang untuk menghentikan peraturan yang dibuat melalui proses legislasi Hindia Belanda jika menurutnya bertentangan dengan undang-undang yang lebih tinggi. Pemerintahan kolonial memiliki kebijakan untuk tidak begitu saja menghapus sistem ketatanegaraan yang telah ada sebelumnya. Sebagai bangsa pendatang yang ingin menguasai bumi Nusantara, baik secara politik maupun ekonomi, pemerintahan kolonial sepenuhnya menyadari keberadaannya tidak selalu aman. Pemerintahan kolonial kemudian menjalin hubungan politik dengan pemerintah kerajaan yang masih disegani oleh masyarakat. Motif utama pemerintah

---

<sup>16</sup>Pramoedya Ananta Toer, *Kronik Revolusi Jilid IV 1948*, (Jakarta: KPG Kepustakaan Populer Gramedia, 2003), hlm. 86

kolonial untuk menjalin hubungan politik adalah dalam rangka upaya menanamkan pengaruh politiknya terhadap elite politik kerajaan.<sup>17</sup>

Politik kolonial sebenarnya tidak lain adalah usaha bagaimana untuk menguasai suatu daerah atau wilayah dengan menduduki serta mengeksploitasi semua potensi yang ada, baik dengan cara perundangan ataupun dengan kekerasan. Khusus untuk daerah Jambi, politik kolonial Belanda sebelum abad kedua puluh tampak dengan jelas dari perjanjian-perjanjian antara Belanda dan Sultan Kerajaan Jambi. Suatu hal yang menarik dari perjanjian-perjanjian itu ialah kesediaan Belanda untuk tidak mencampuri urusan dalam negeri dan tidak akan mengganggu adat istiadat dalam negeri Jambi. Konsekwensinya ialah Belanda tetap mengakui sistem pemerintahan yang dipimpin oleh Sultan di waktu itu.<sup>18</sup> Hal ini dilakukan Belanda, sehubungan dengan gerakan kaum humanis di negeri Belanda, yang menuntut agar Pemerintahan Belanda mampu mensejahterakan rakyat jajahannya, yang pada akhirnya menimbulkan konsepsi politik etis, sebagai akibat gerakan kaum humanis di dalam pemerintahan wilayah juga terjadi perubahan konsep politik yang memungkinkan rakyat Indonesia dipimpin langsung oleh seseorang dari mereka sendiri yang diangkat oleh pemerintah yang diakui, dan tunduk kepada pengawasan yang lebih tinggi.

Perombakan administrasi yang dilakukan oleh Belanda menyingkirkan pimpinan adat tradisional . Para bangsawan yang berkuasa dilucuti pengaruh maupun pendapatan mereka dari pegangan yaitu tepat pada tahun 1904, dan pembatasan yang dilakukan atas kebebasan gerak mereka membuat mereka turun status menjadi warga biasa, pada tahun

---

<sup>17</sup>Nur Laely, *Sistem Pemerintahan Kolonial Hindia Belanda di Onderafdeling Bonthain 1905-1942*, Tesis Mahasiswa Pendidikan Sejarah Program Pasca Sarjana Universitas Negeri Makassar, 2017

<sup>18</sup>Bambang Suwondo, *Sejarah Kebangkitan Nasional Daerah Jambi*, (Jakarta: Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah Pusat Penelitian Sejarah dan Budaya Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1979), hlm. 43

1906 Residen Helfrick membagi Jambi secara rasional menjadi delapan puluh tiga distrik berdasarkan masyarakat adat. Masing-masing dipimpin oleh kepala distrik orang Jambi (Pasirah). Para pemimpin tidak tunjuk oleh masyarakat melainkan oleh Batavia, dengan demikian mereka lebih dekat kepada otoritas Belanda. Para Demang atasan menjadi penghubung antara mereka dengan pemerintah kolonial Belanda. Demang harus memenuhi persyaratan pendidikan tertentu dan oleh sebab itu berasal dari luar Jambi yang memperluas jurang antara masyarakat dan pemerintah.<sup>19</sup> Semua laporan resmi tentang pergolakan itu menyebutkan jarak antara administrator dan rakyat sebagai salah satu penyebab meledaknya kekerasan. Merebak kebencian mengenai cara daerah diperintah sejak Helfrich, antara tahun 1906 sampai 1916.

Daerah Jambi, pada pertengahan kedua abad ke sembilan belas, dalam perjanjian-perjanjian Belanda dengan Sultan Jambi, Belanda tetap mengakui sistem pemerintahan dalam negeri, dan adat istiadat setempat. Perubahan politik pemerintahan Belanda, atas daerah Jambi, terjadi setelah Sultan Taha yang tidak mau mengakui perjanjian-perjanjian tersebut membentuk pemerintahan pelarian di daerah Uluan Jambi dan gugur pada tahun 1904. Pada saat mana secara de facto Belanda telah dapat menguasai seluruh wilayah Jambi. Di samping itu Sultan Jambi sejak tahun 1901 telah mengundurkan diri pula. Sejak itu Belanda mulai melakukan pemerintahan langsung atas daerah Jambi, mulanya sebagai bagian dari keresidenan Palembang, kecuali Kerinci yang setelah diduduki oleh Belanda tahun 1903 digabungkan dengan Sumatra Barat. Baru pada tahun 1906, daerah Jambi dan Kerinci menjadi satu gewest, dipimpin oleh seorang Residen. Residen dalam menjalankan pemerintahan sehari-hari dibantu oleh

---

<sup>19</sup>Elsbeth Locher Scholten, *Kesultanan Sumatra dan Negara Kolonial: Hubungan Jambi-Batavia (1830-1907) dan Bangkitnya Imperialisme Belanda*, (Jakarta: Banana KITLV, 2008), hlm. 313

Jawatan-jawatan pusat yang ada di daerah seperti jawatan pekerjaan umum ( *open bare werken*). dan jawatan pertanian dan perikanan (*landbouw en visserij*).<sup>20</sup>

Sistem pemerintahan pada masa kolonialisasi terutama fase pendudukan Belanda, pemerintah kolonial menerapkan desentralisasi yang sentralistis, birokrasi, dan feodalistis untuk kepentingan kolonial. Penjajah Belanda menyusun suatu hierarki bumi putra dan orang-orang asing yang harus tunduk pada Gubernur Jendral. Pemerintah kolonial Belanda menetapkan daerah untuk mengatur rumah tangganya sendiri sekaligus membagi daerah-daerah otonom yang dikuasai Belanda menjadi *gewest* (propinsi), *regentschap* (kabupaten), dan *staatgemeente* (kota madya). Struktur pemerintahan di negara jajahan menempatkan gubernur jenderal pada posisi yang sangat berkuasa atas segala sesuatu urusan di wilayah jajahan. Gubernur jenderal dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh pada gubernur dan residen. Gubernur merupakan wakil pemerintah pusat yang berkedudukan di Batavia untuk wilayah provinsi, sedangkan di tingkat kabupaten terdapat asisten residen dan pengawas (*controleur*). Keberadaan asisten residen dan pengawas diangkat oleh gubernur jenderal untuk membantu mengawasi bupati dan wedana dalam menjalankan pemerintahan sehari-hari. Sistem tersebut yang telah membedakan perilaku birokrasi daerah sebelum pemerintah kolonial Belanda berkuasa.<sup>21</sup>

Tahun-tahun pertama Jambi menjadi *Gewest*, Residen Jambi pernah mengangkat dua orang asisten residen yakni Bebrech berkedudukan di Jambi dan van den Boor berkedudukan di Bangko. Setelah itu, pada tahun-tahun berikutnya di daerah-daerah

---

<sup>20</sup>Bambang Suwondo, *Sejarah Kebangkitan Nasional Daerah Jambi*, (Jakarta: Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah Pusat Penelitian Sejarah dan Budaya Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1979), hlm. 44

<sup>21</sup>Nur Laely, *Sistem Pemerintahan Kolonial Hindia Belanda di Onderafdeling Bonthain 1905-1942*, Tesis Mahasiswa Pendidikan Sejarah Program Pasca Sarjana Universitas Negeri Makassar, 2017



hanya ada kontelir-kontelir sebagai atasan Demang. Demang, Asisten Demang, kepala marga, batin, rio dijabat oleh bangsa Indonesia. Dalam kurun waktu 1900-1928, sebelum ada IGOB (*On-landsche Gemeente Ordonnantie Buitengewesten*) yakni peraturan pemerintahan untuk desa di luar Jawa dan Madura. Di Jambi pemerintahan desa yang dikenal dengan Marga atau Batin diatur menurut ordonansi desa 1906, di mana Marga dan Batin diberi hak-hak otonomi, hak-hak otonomi yang diberikan Belanda dalam rangka politik desentralisasi itu meliputi bidang pemerintahan umum, pengadilan, kepolisian, dan sumber keuangan. Pemerintahan Marga dipimpin oleh Pasirah Kepala Marga (*Margahoofd*), dibantu oleh dua orang juru tulis dan 4 orang opas atau pesuruh marga. Pesuruh kepala marga juga memimpin pengadilan marga dengan dibantu oleh Hakim agama, dan sebagai penuntut umum adalah mantri marga. Di bawah pemerintahan marga terdapat dusun atau kampung yang dikepalai oleh penghulu, kepala dusun, kepala kampong atau rio. Prinsip pemerintahan Belanda menyatukan masyarakat hukum yang berdasarkan tempat tinggal, dengan menggabungkan beberapa dusun yang terdapat dalam daerah hukumnya, mempunyai daerah sendiri dan harta benda sendiri, yang dikenal dengan istilah marga, dengan pasirah kepala marga sebagai koordinator pemerintahan di daerahnya, ialah agar marga yang menjadi dasar masyarakat Indonesia di daerah Jambi, dapat dimasukkan ke dalam ikatan ketatanegaraan pemerintahan Belanda di Indonesia. Dengan demikian tata susunan adat pada zaman penjajahan Belanda dalam kurun waktu ini, masih merupakan tata susunan adat pada zaman kesultanan, hanya oleh Belanda disesuaikan dengan politik penjajahannya.<sup>22</sup>

---

<sup>22</sup>Bambang Suwondo, *Sejarah Kebangkitan Nasional Daerah Jambi*, (Jakarta: Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah Pusat Penelitian Sejarah dan Budaya Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1979), hlm. 45

Keresidenan Jambi atau gewest dibagi atas beberapa wilayah yang disebut Afdeeling. Penyelenggaraan pemerintahan atas afdeeling diselenggarakan oleh kontelir.

Pada saat itu, keresidenan Jambi terbagi atas 7 afdeeling, yaitu ;

- a. Afdeeling Jambi
- b. Afdeeling Muara Tembesi
- c. Afdeeling Muara Tebo
- d. Afdeeling Muaro Bungo
- e. Afdeeling Bangko
- f. Afdeeling Sarolangun
- g. Afdeeling Kerinci

Dalam penyelenggara pemerintah kontelir dibantu oleh District Hojden dan Onder Distrieoofden yang diberi gelar demang dan asisten demang yang didatangkan dari luar daerah Jambi sebagai pemerintahan perantara. Hal ini dilakukan karena para pangeran dan bangsawan Jambi setelah perang slesai, banyak yang dibuang keluar daerah.

Wilayah pemerintahan itu masuk dalam lingkungan status daerah pemerintahan kontelir (afdeeling). Afdeeling Jambi terbagi atas dua distrik, yaitu distrik Jambi dan distrik Kuala Tungkal. Oleh sebab itu, daerah Jambi terdapat 8 distrik, yang terdiri dari ;

- a. Distrik Jambi
- b. Distrik Kuala Tungkal
- c. Distrik Muara Tembesi
- d. Distrik Tebo
- e. Distrik Bangko
- f. Distrik Sarolangun

g. Distrik Kerinci

Semula kontrak pertama antara Jambi dan Belanda hanyalah sebatas perjanjian dagang justru merugikan Jambi dan berakhir dengan penjajahan oleh Belanda. Dengan politik yang licik, maka Belanda telah memperkuat kedudukan di Jambi melalui perjanjian yang telah dibuat. Keadaan ini bertahan sampai Sultan Thaha naik tahta beliau menolak segala bentuk perjanjian yang telah dibuat oleh sultan terdahulu, dengan berakhirnya masa kesultanan Jambi menyusul gugurnya Sulthan Thaha Saifuddin tanggal 27 April 1904 dan berhasilnya Belanda menguasai wilayah-wilayah Kesultanan Jambi, maka Jambi ditetapkan sebagai Keresidenan dan masuk ke dalam wilayah *Nederlandsch Indie*. Residen Jambi yang pertama O.L Helfrich yang diangkat berdasarkan keputusan Gubernur Jenderal Belanda No. 20 Tanggal 4 Mei 1906. Kekuasaan Belanda atas Jambi berlangsung kurang lebih selama 36 tahun karena pada tanggal 9 Maret 1942 terjadi peralihan kekuasaan kepada pemerintah Jepang.<sup>23</sup>

Masuknya pengaruh Kolonial Belanda sedikitnya membawa perubahan dalam sistem pemerintahan. Terjadi perubahan-perubahan lembaga pemerintahan Jambi menjadi suatu birokrasi pemerintahan. Setiap aparat yang ada dan menduduki suatu jabatan dalam dewan adat memperoleh tugas sesuai kebutuhan pemerintah kolonial. Peranan Belanda dalam pemerintahan lebih nyata dalam pemerintahan dengan menjadikan wilayah Kerajaan Jambi sebagai *Onderafdeeling* ditahun 1906. Meskipun demikian keberadaan raja tetap diakui oleh Belanda sebagai kepala pemerintahan dalam wilayahnya dan diberi gelar *Regent Van Bonthain*. Ia diakui sebagai kepala adat disamping pemerintahan Belanda selaku penguasa tertinggi di wilayah *Onderafdeeling Regentchap* (Kabupaten). Peran dan kedudukan bupati misalnya, semasa pemerintahan

---

<sup>23</sup>M.Amjad, *Raden Inu Kertopati dan Perannya dalam Memimpin Keresidenan Jambi Tahun 1945-1949*, Skripsi Fakultas Adab dan Humaniora Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi 2018.

kerajaan menjadi abdi raja, kemudian beralih menjadi abdi pemerintah Belanda yang lebih mementingkan kepentingan pemerintah colonial.

Rio merupakan seseorang yang dihormati dan dipilih lebih karena alasan karismatik. Rio adalah sistim pemerintahan adat yang kepemimpinannya secara adat di Jambi Pemimpin adat adalah orang yang berpengetahuan tentang adat dan Syarak, disamping ia harus baligh, berakal, berbudi baik dan beragama Islam. Dalam hal yang berkaitan dengan suku atau qolbu, pemimpin adat harus memiliki garis keturunan sebagai pemimpin adat pula. Sietem pemerintahan Rio adalah sebuah sistem pemerintahan adat yang menjadi bagian dari struktur sosial budaya masyarakat, apabila fungsi Rio ini tidak berjalan dengan baik maka akan terjadi ketidakseimbangan pada sistem pemrintahan adat tersebut sehingga membuat adat yang ada di masyarakat mengalami perubahan.<sup>24</sup> Aturan pemilihan Rio dalam suatu dusun ialah memilih orang yang faham agama, bersikap adil, dan memiliki tanggung jawab. Maka dari itu pemilihan rio pada masa keresidenan itu dari keturunan sultan atau keturunan kepercayaan sultan.

Anggota-anggota Kerapatan Patih Dalam dan Luar tersebut, dipilih dan diangkat oleh Sultan dari kalangan bangsawan tinggi atau bangsawan keraton dan atau dari keluarga sultan. Tetapi sejak pemerintahan Sultan Taha Saifuddin diangkat juga keturunan bangsawan rendahan untuk keanggotaan Kerapatan Patih Dalam dan Kerapatan Patih Luar. Para jenang, batin, penghulu, kepala kampung atau rio, dengan daerahnya masing-masing ditetapkan oleh Sultan dengan suatu piagam, dalam piagam mana disebutkan daerah hukum (*rechtsgebied*), hak untuk mempunyai pemerintah sendiri (*recht-gemeenschap, landschap*) dan disebutkan pula dengan lengkap gelar-

---

<sup>24</sup>Pramoedya Ananta Toer, *Kronik Revolusi Jilid IV 1948*, (Jakarta: KPG Kepustakaan Populer Gramedia, 2003), hlm. 76

gelar.<sup>25</sup> Daerah pemerintahan yang terendah (*rechtgemeenschap*) adalah dusun, mempunyai kekayaan sendiri, tetapi tidak mempunyai hak penuh untuk bertindak, karena berada di bawah perlindungan daerah yang lebih tinggi seperti luhak, atau nagari, dan rantau, demikian pula hak mempunyai daerah atau hak untuk perluasan daerah tidak diperbolehkan, kecuali sesudah ada persetujuan dari daerah perlindungan yang bersangkutan.

Sejarah penetapan Rio dalam sistem pemerintahan pada masa Kesultanan sebelum diberlakukannya keresidenan pada masa Belanda yaoyi tahun 1901. Selagi berada di bawah kekuasaan Sriwijaya, Kerajaan Melayu tidak bisa berkembang luas. Oleh sebab itu, didirikan pusat Kerajaan Melayu di Ulu batanghari. Maka sejak tahun 1183 M, Kesultanan Melayu Jambi berhasil melepaskan diri dari kekuasaan Kerajaan Sriwijaya dan berhasil mengambil alih kekuasaan Kerajaan tersebut yang saat itu berkuasa di semenanjung Malaka .Kesultanan Melayu Jambi dengan pesatnya terus berkembang dan maju sampai dapat menggantikan Sriwijaya dalam menguasai perniagaan Selat Malaka. Sejak abad ke-13, Sriwijaya benar-benar habis sedangkan Kerajaan Melayu semakin berkembang. Pusat pemerintahannya dari Ulu Batanghari pindah kepedalaman yaitu Dharmasraya. Kerajaan melayu ini dapat dikatakan sebagai fase akhir kerajaan Hindu-Budha yang kemudian digantikan dengan munculnya kerajan-kerajaan melayu Islam seperti Kesultanan Melayu Jambi.<sup>26</sup>

Pada masa pemerintahan Belanda, Jambi merupakan salah satu karesidenan dari 10 karesidenan yang dibentuk Belanda di Sumatera yaitu: Karesidenan Aceh, Karesidenan Tapanuli, Karesidenan Sumatera Timur, Karesidenan Riau, Karesidenan

---

<sup>25</sup>Elsbeth Locher Scholten, *Kesultanan Sumatra dan Negara Kolonial: Hubungan Jambi-Batavia (1830-1907) dan Bangkitnya Imperialisme Belanda*, (Jakarta: Banana KITLV, 2008), hlm. 356

<sup>26</sup>Uli Kozok, *Kitab Undang-undang Tanah Tanjung: Naskah Melayu yang Tertua*, (Jakarta: Yayasan Naskah Nusantara dan Yayasan Obor Indonesia, 2006), hlm. 13

Jambi, Karesidenan Sumatera Barat, Karesidenan Palembang, Karesidenan Bengkulu, Karesidenan Lampung, dan Karesidenan Bangka Belitung. Khusus Karesidenan Jambi yang beribu kota di Jambi dalam pemerintahannya dipimpin oleh seorang Residen yang dibantu oleh dua orang asisten residen dengan mengko ordinasikan beberapa Onderafdeeling.<sup>27</sup> Keadaan ini berlangsung sampai masuknya bala tentera Jepang ke Jambi pada tahun 1942 dan pada periode ini system pemerintaha Rio masih dipertahankan oleh masyarakat.<sup>28</sup>

Masa kolonial, sistem pemerintahan Rio lebih banyak digunakan oleh dusun pada waktu itu. Pada 1926, setelah Kesultanan Jambi dikuasai sepenuhnya oleh Belanda, wilayah yang ada di Jambi dibagi lagi ke dalam wilayah-wilayah yang disebut dengan Marga. Marga ini membawahi beberapa Dusun. Pemerintahan Marga ini dikepalai oleh seorang yang disebut Pasirah. Walaupun wilayah Adat terdiri dari beberapa marga, namun pemerintahan Rio masih tetap dipertahankan, karena struktur Rio berada di bawah Marga. Dusun terdiri dari kampung-kampung yang dikepalai oleh seorang kepala kampung. Pembagian wilayah menjadi kampung didasarkan pertimbangan jumlah penduduk dan kesepakatan.<sup>29</sup>

Dalam menjalankan tugasnya di beberapa wilayah, Rio dibantu oleh seorang Wakil Rio yang disebut 'Mangku' seperti di Dusun Teluk Pandak, namun ada juga yang menyebutnya Patih. sistem pemerintahan desa yang ada saat ini. Konteks pemerintahan Rio pada saat ini diusulkan, istilah 'desa' yang sekarang berlaku diusulkan diubah

---

<sup>27</sup> Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah, *Sejarah Kebangkitan Nasional Daerah Jambi*, Pusat Penelitian Sejarah dan Budaya Departemen Pendidikan dan Kebudayaan 1978/1979 , hlm. 3-5

<sup>28</sup>Bambang Suwondo, *Sejarah Kebangkitan Nasional Daerah Jambi*, (Jakarta: Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah Pusat Penelitian Sejarah dan Budaya Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1979), hlm. 92

<sup>29</sup>Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah, *Sejarah Kebangkitan Nasional Daerah Jambi*, Pusat Penelitian Sejarah dan Budaya Departemen Pendidikan dan Kebudayaan 1978/1979 , hlm. 79

menjadi ‘dusun’. Sekalipun pemerintahan Rio tampak terlihat memiliki nilai-nilai lebih dibandingkan dengan pemerintahan desa, tetapi tentu saja tidak menjamin bahwa dengan kembali pada sistem pemerintahan adat akan mendorong pemerintahan lebih baik dan efektif. Apalagi jika kita lihat kondisi masyarakat desa saat ini yang sudah sangat berbeda dengan masa lalu.

Perombakan sistem administrasi pemerintahan yang dilakukan oleh Belanda menyingkirkan pimpinan adat tradisional. Para bangsawan yang berkuasa dilucuti pengaruh maupun pendapatan mereka dari pegangan yaitu tepat pada tahun 1904, dan pembatasan yang dilakukan atas kebebasan gerak mereka membuat mereka turun status menjadi warga biasa, pada tahun 1906 Residen Helfrick membagi Jambi secara rasional menjadi delapan puluh tiga distrik berdasarkan masyarakat adat. Masing-masing dipimpin oleh kepala distrik orang Jambi (Pasirah). Para pemimpin tidak tunjuk oleh masyarakat melainkan oleh Batavia, dengan demikian mereka lebih dekat kepada otoritas Belanda. Para Demang atasan menjadi penghubung antara mereka dengan pemerintah kolonial Belanda.<sup>30</sup> Demang harus memenuhi persyaratan pendidikan tertentu dan oleh sebab itu berasal dari luar Jambi yang memperluas jurang antara masyarakat dan pemerintah.

## **3.2 Kedudukan Rio Dimasyarakat Jambi**

### **1. Kedudukan Rio dalam Pemerintahan Adat**

Rio secara bahasa berasal dari kata Aryo/Arya yang berarti Pangeran.<sup>31</sup> Rio adalah sebuah pemerintahan adat tingkat Dusun yang memiliki dua wewenang yaitu sebagai kepala pemerintahan dan sebagai pemangku adat. Di Jambi pada zaman dahulu

---

<sup>30</sup>Bambang Suwondo, *Sejarah Kebangkitan Nasional Daerah Jambi*, (Jakarta: Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah Pusat Penelitian Sejarah dan Budaya Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1979), hlm. 74

<sup>31</sup>Anonim, *Buku Pedoman Adat Bungo*, (Muara Bungo:Lembaga Adat Kabupaten Bungo, 2004), hlm: 24

(1901-1905) memang sudah mengenal yang namanya sistem pemerintahan adat bahkan sampai kepada tingkat terendah seperti Dusun. Tiap daerah yang ada di Jambi memiliki sistem pemerintahan adat yang berbeda-beda dalam penggunaannya, sebagai mana seloko adat Jambi yang mengatakan *Adat samo ico pakai Belain* (adat itu sama tapi pemakaiannya yang berbeda).<sup>32</sup> Kedudukan Rio dalam pemerintah adat untuk memberikan keadilan secara system adat, yang mana dalam penerapannya Rio akan memberikan sanksi kepada orang yang sudah melanggar aturan adat didaerah tertentu. Peran dan fungsi pesirah atau kepala adat adalah kepala pemerintahan marga pada masa belanda dan seorang tokoh yang memiliki kewenangan memerintah beberapa desa. Adapun tugas dan fungsi Pesirah diantaranya: melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkadilil genderf, melaksanakan prinsip tata pemerintahan antar desa, menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di desa, menyelenggarakan administrasi pemerintahan antar desa, melaksanakan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan desa dan menyelesaikan perselisihan masyarakat antar desa. Daerah Batin itu di bentuk oleh suku Batin, yaitu suku yang berasal dari Melayu Tua yang mendiami pertama daerah Jambi dahulunya, mereka berpindah kepedalaman dan mendiami anak sungai Batang Hari, termasuklah Sungai Batang Bungo yang terletak di Kabupaten Bungo sekarang.<sup>33</sup>

Suku Batin sendiri tersebar di berbagai wilayah di Provinsi Jambi, seperti di daerah Muara Tembesi sebagian penduduk Batinnya mendiami daerah-daerah yang di sebut dengan Batin V dan Batin XXIV, untuk daerah Tebo pada tahun 1903 ada juga penduduk Batin seperti Batin V, Batin XII (termasuk Dusun empat), dan sebagian ada

---

<sup>32</sup>Anonim, *Dinamika Adat Jambi Dalam Era Global*, Cetakan II, (Jambi: Lembaga Adat Provinsi Jambi, 2003), hlm 80.

<sup>33</sup>Anonim, *Sejarah dan Perkembangan Adat Bungo Tebo*, (Muara Bungo:1988), hlm 9



juga yang bertempat tinggal di Sarolangun dan Bangko<sup>34</sup>. Selanjutnya pada tahun 1903-1907 wilayah Bungo terdapat beberapa daerah Batin seperti Batin II, Batin III Hulu, Batin III Hilir, Batin Bilangan V dan Batin VII<sup>35</sup> Jumlah Batin menandakan jumlah Dusun asal dari batin tersebut, jika Batin II, maka dahulu hanya ada dua Dusun dan jika Batin III berarti dahulu hanya ada tiga Dusun asal begitupun seterusnya, dan masing-masing Dusun di pimpin oleh satu orang Rio.

Rio yang ada di setiap Dusun memiliki Gelar tersendiri seperti: Rio Igo dan Rio Debalang di Limbur Lubuk Mengkuang. Rio Mudo di Lubuk Landai. Rio Sri Tanwah di Dusun Candi. Rio Muko-muko di Tanjung Agung. Rio Pamuncak di Dusun Baru. Rio Setio di Dusun Buat. Rio Pasak Kancing di Rantau Pandan dan Rio Ali di Pedukun, penerapan ini berkembang pesat pada periode 1901 sampai 1909, sampai Beberapa contoh gelar adat yang di berikan kepada Rio sebagai Pemimpin Dusun, sementara di dusun lain masih banyak gelar Rio yang belum di sebutkan. Rio yang ada di Kabupaten Bungo Sekarang berasal dari suku Batin, yaitu suku dari Melayu Tua yang pertamakali mendiami daerah Jambi. Mereka berpindah kepedalaman dan mendiami anak sungai Batang Hari, termasuklah sungai Batang Bungo yang berada di Kabupaten Bungo sekarang. Orang dari suku Batin inilah yang nanti berkembang lalu mendirikan perkampungan dan Dusun-Dusun yang bersifat otonom di sepanjang aliran Sungai di pedalaman Jambi, dari Suku batin inilah pemerintahan Rio itu berasal, karena Rio itu hanya terdapat pada pemerintahan Dusun yang ada pada Daerah Batin. Dalam sistim pemerintahan Kesultanan Jambi, daerah Batin ini masuk dalam daerah tanah nan bajenang. Penduduk daerah ini harus membayar jajah pada Sultan melalui perwakilan

---

<sup>34</sup>J.Tideman dengan Bantuan Ph.FL. Sigar, *Koninklijke Vereeniging Koloniaal Instituut* Amsterdam. hlm 90-93

<sup>35</sup>Lindayanti dkk, *Jambi Dalam Sejarah 1500-1942*, (Jambi:Pusat Kajian Pengembangan Sejarah dan Kebudayaan Jambi. 2013), hlm: 40-41

yang di sebut Jenang. Jadi Rio sebagai pemimpin Dusun yang ada di daerah Batin tersebut bertanggung jawab kepada Jenang untuk membayar jajah kepada Sultan. Daerah Batin ini membawa tradisi pemerintahan demokratis yang di pengaruhi dari Minangkabau sehingga pemimppin di tanah nan bejenang lebih merdeka di bandingkan pemimpin di tanah nan berajo. Karena bersifat otonom mereka memilih pemimpinnya sendiri dan sultan tidak bisa ikut campur dalam hal pemilihan pemimpin di daerah ini<sup>36</sup>, termasuklah dalam pemilihan Rio sebagai pemimpin Dusun, selain membayar jajah para pemimpin Batin juga bertugas sebagai pejaga garis batas daerah masa Kesultanan Jambi sistim Pemerintahan Rio sudah ada, menjadi bagian dari sistem Pemerintahan Batin yang di bawahnya terdiri dari beberapa dusun dan setiap dusun itu di pimpin oleh seorang Rio, di bawah dusun terdapat lagi beberapa kampung dan setiap kampung di pimpin oleh seorang Rio.<sup>37</sup>


Sistem pemerintahan Rio pada masa kolonian diantaranya dari perintah-perintah dari Sultan melalui Patih Dalam terus kepada Patih Luar, dan dari sini kepada kepala bagian Bangsa Dua belas, terus kepada para Jenang, kemudian kepada para Batin dalam daerah-daerah perantauan (*Rantau Gebied*). Kerapatan Patih Luar ini pada hakekatnya merupakan dewan kabinet/eksekutif kerajaan.

Adapun secara struktural, susunan pemerintahan Kerajaan Jambi pada masa kolonial yaitu sebagai berikut.

---

<sup>36</sup>Lindayanti dkk, *Jambi Dalam Sejarah 1500-1942*, (Jambi:Pusat Kajian Pengembangan Sejarah dan Kebudayaan Jambi. 2013), hlm 21

<sup>37</sup>Anonim, *Sejarah dan Perkembangan Adat Bungo Tebo*, (Muara Bungo:1988), hlm 15



**Sumber :** Farida Usman, Peranan Pasirah Dalam Masyarakat Jambi, 2005

Kedudukan pada periode 1901-1909 Residen adalah seorang pemimpin yang ditunjuk oleh Belanda pada masa itu yang bertanggungjawab memberi pembinaan residen dan bawahannya, Senior residen memiliki fungsi sebagai kapasitas dan komitmen pembinaan terhadap residen dalam satu waktu tertentu. Secara umum tugas pokok residen yaitu membina residen yang ada dalam satu system pemerintahannya dan melaporkan/berkoordinasi secara periodik dengan pembina dalam melakukan tugas-tugas pembinaan.<sup>38</sup> Residen sebagai penguasa Administratif, legislatif, Yudikatif, dan Fiskal adalah kepala pelaksana teknis di tingkat Keresidenan, sedangkan Asisten Residen yang mengepalai Afdeeling sejajar dengan seorang Kontroler pada dasarnya

---

<sup>38</sup>Muhammad, *Sejarah Masyarakat pada Masa Penjajahan dan Perkembangannya*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), hlm. 91

hanya mengumpulkan data informasi dan melaksanakan semua perintah dari atasannya. Sedangkan kontelir (*contleur*), memiliki tugas melaksanakan instruksi dari residen, membantu dan bekerjasama dengan residen dalam merealisasikan pembiasaan pengalaman, bertanggung jawab atas seluruh kebijakan yang ditetapkan oleh residen. Sedangkan fungsinya biasanya mengikuti program dan kegiatan residen yang diselenggarakan serta melaporkan semua tugasnya kepada residen.

Jabatan Demang adalah setingkat dengan Bupati. Pangkat Demang yang dijabat oleh pemuka/priyayi pribumi, kemudian, pada masa revolusi fisik pangkat Demang ini diganti dengan nama Wedana. Kemudian barulah dikenal istilah bupati dan walikota setelah sistem Keresidenan dihapuskan. Karena itu, pernah tercatat bahwa diseluruh wilayah Keresidenan yang masing-masing dikepalai oleh seorang demang dan asisten demang, serta marga yang terbagi dalam berbagai dusun dan kampung. Fungsi dan tugas seorang demang yang berasal dari orang-orang pribumi hanyalah menjabat sebagai pegawai biasa (*ambtenaar*). Dalam melaksanakan tugas kewajibang pemerintahan, Kontroler didampingi oleh seorang Demang, Asisten Demang dan beberapa orang Mantri adalah orang-orang pribumi. Dengan kata lain bahwa pemerintah Belanda dalam berhubungan dengan rakyat, selalu memeralat pejabat-pejabat pribumi dan menunjukkan sikap kehati-hatianya (menghindari) kontak langsung dengan rakyat.<sup>39</sup>

Dalam menjalankan pemerintahan sehari-hari Residen dibantu oleh jawatan-jawatan pusat yang ada di daerah seperti jawatan pekerjaan umum dan jawatan pertanian dan perikanan. Selain itu dalam penyelenggaraan pemerintahan kontelir dibantu oleh District Hoofden dan Onder Districthoofden yang diberi gelar Demang dan

---

<sup>39</sup>Bambang Suwondo, *Sejarah Kebangkitan Nasional Daerah Jambi*, (Jakarta: Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah Pusat Penelitian Sejarah dan Budaya Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1979), hlm. 61

asisten Demang. Wilayah pemerintah Distrik yang dikepalai itu sama dan masuk lingkungan status daerah pemerintahan kontelir. Distrik-distrik yang dikepalai oleh Demang di bagi atas onder distrik yang dikepalai oleh asisten Demang dibantu oleh kepala-kepala adat, Pasirah dan pada lapisan bawah kepala dusun (Rio).<sup>40</sup>

Selanjutnya dalam sistem pemerintahan keresidenan gelar Rio merupakan istilah untuk pemimpin ditingkat kampong atau dusun. Fungsi Rio dalam kehidupan sosial adalah sebuah sistem pemerintahan adat yang menjadi bagian dari struktur sosial budaya masyarakat. Pengangkatan dan penetapan Rio pada masa itu harus memenuhi ketentuan tertentu diantaranya seseorang yang dihormati dan dipilih lebih karena alasan karismatik. Rio Pemimpin adat adalah orang yang berpengetahuan tentang adat dan Syarak, disamping ia harus baligh, berakal, berbudi baik dan beragama Islam. Dalam hala yang berkaitan dengan suku atau qolbu, pemimpin adat harus memiliki garis keturunan sebagai pemimpin adat pula. Sietem pemerintahan Rio adalah sebuah sistem pemerintahan adat yang menjadi bagian dari struktur sosial budaya masyarakat, apabila fungsi Rio ini tidak berjalan dengan baik maka akan terjadi ketidakseimbangan pada sistem pemrintahan adat tersebut sehingga membuat adat yang ada di masyarakat mengalami perubahan.<sup>41</sup>

## **2. Kedudukan Rio dalam Pemerintahan Kolonial**

Kesultanan Jambi runtuh dan di kuasai oleh Belanda di karnakan gugurnya Sultan Thaha pada bulan April 1904.<sup>42</sup> Akibat berahirnya Kesultanan Jambi ahirnya Belanda berhasil menguasai wilayah-wilayah Jambi. Setelah wilayah Jambi di kuasai

---

<sup>40</sup>Farida Usman, *Peranan Pesirah dalam Masyarakat Jambi*, (Jambi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Batanghari Jambi, 2005), hlm. 16-17

<sup>41</sup>Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah, *Sejarah Kebangkitan Nasional Daerah Jambi*, Pusat Penelitian Sejarah dan Budaya Departemen Pendidikan dan Kebudayaan 1978/1979 , hlm. 94

<sup>42</sup>Adrianus Chatib, dkk. *Kesultanan Jambi Dalam Konteks Sejarah Nusantara*, (Jakarta: Kementrian Agama RI, 2013), hlm, 142

Belanda menetapkan Jambi sebagai keresidenan dan masuk kedalam wilayah Nederlandsch Indie, menjadi salah satu residen dari 10 Residen yang ada di sumatra, dan terbagi lagi menjadi 7 Onder Afdeling, salah satunya Afdeling Muara Bungo. Residen pertamanya adalah O.L Helfrich yang di lantik pada tanggal 2 Juli 1906, sesuai surat keputusan Gubernur Jendral Belanda No. 20 tanggal 4 Mei 1906. Setelah di tetapkan sebagai Keresidenan sistem pemerintahan adat di berbagai wilayah di Jambi mengalami perubahan, seperti yang terjadi di wilayah adat Bungo tepatnya pada tahun 1926 wilayah adat Bungo di bagi dalam wilayah-wilayah kecil dan di bentuk pemerintahan baru yang setara dengan Batin, yaitu Marga<sup>43</sup> yang di pimpinnya disebut dengan Pasirah, dan dalam wilayah Marga terdiri dari beberapa Dusun. Pembentukan Marga dengan gelar pesirah ini diambil oleh belanda dari Undang-undang Simbur Cahayo (Undang-undang Adat Palembang) yang oleh Belanda di terapkan di seluruh wilayah bekas kesultanan Jambi.<sup>44</sup>

Selain itu Belanda juga bermaksud untuk menghapus gelar-gelar yang pernah di sandang oleh penguasa-pengusa wilayah semasa pemerintahan Kesultanan Jambi, karena Belanda khawatir gelar-gelar itu akan membangkitkan semangat rakyat untuk melakukan perlawanan terhadap pemerintahan Kolonial. Untuk Onderafdeling Muara Bungo terbentuklah beberapa Marga di antaranya: Marga Jujuhan, Marga Bilangan, Marga Tanah Sepenggal, Marga Batin III Ulu, Marga Batin III Ilir, Marga Batin II, Marga Batin VII dan Marga Pelepat. Setelah Marga-marga ini terbentuk, Ternyata perubahan sistem pemerintahan yang di terapkan oleh Belanda tidak sampai kepada tingkat Dusun yang menjadi bagian dari Marga tersebut. Di setiap Dusun yang ada di

---

<sup>43</sup>Mubyarto Dkk, *Masyarakat Pedesaan Jambi Menuju Desa Mandiri*, Pusat Penelitian Pembangunan Pedesaan dan Kawasan (P3PK) Universitas Gadjah Mada, (Yogyakarta, Aditya Media, 1990) hlm 31

<sup>44</sup>Anonim, *Sejarah dan Perkembangan Adat Bungo Tebo*(Muara Bungo:1988), hlm 13

Onderafdeling Muara Bungo masih Memakai Rio sebagai pemimpin Dusunya sehingga sistem pemerintahan adat masih di pakai oleh masyarakat, tidak ada yang berubah dalam sistim pemerintahan tingkat Dusun pada masa penjajahan.<sup>45</sup>

Pemerintahan Rio terlihat memiliki nilai-nilai lebih dibandingkan dengan pemerintahan desa, tetapi tentu saja tidak menjamin bahwa dengan kembali pada sistem pemerintahan adat akan mendorong pemerintahan lebih baik dan efektif. Apalagi jika dilihat kondisi masyarakat desa saat ini yang sudah sangat berbeda dengan masa lalu. Dalam beberapa faktor, pemerintahan Rio juga mempunyai kelemahan. Dengan kondisi masyarakat saat ini, maka seorang pemimpin tidak cukup hanya mengandalkan segi karismatik saja, tetapi juga harus punya kemampuan teknis dan kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan (baik formal maupun non formal).<sup>46</sup>

Generasi muda yang saat ini menjadi komponen masyarakat yang cukup dominan di hampir setiap desa hanya mempunyai pengetahuan yang minim tentang adat dan pemerintahan Rio. Mereka hanya mengetahui sejarah adat berdasarkan cerita saja. Selain itu, tanpa disertai mekanisme check dan balance, masa jabatan Rio yang tanpa batas dan tergantung pada keinginan masyarakat berpotensi melanggengkan kekuasaan yang cenderung otoriter. Dengan memahami sepenuhnya bahwa globalisasi dan modernisasi adalah sebuah keniscayaan dan arus perubahan menjadi suatu yang tidak bisa dibendung, pemberlakuan kembali sistem pemerintahan Rio dianggap berperan di dalam menyaring pengaruh-pengaruh yang negatif terhadap adat dan budaya setempat. Seiring dengan keinginan masyarakat yang menginginkan kembali berlakunya sistem

---

<sup>45</sup>Lindayanti dkk, *Jambi dalam Sejarah 1500-1942*, (Jambi: Pusat Kajian Pengembangan Sejarah dan Kebudayaan Jambi. 2013), hlm, 39

<sup>46</sup>Hasantoha Adnan Dkk, *Belajar dari Bungo Mengelola: Sumberdaya Alam di Era Desentralisasi*, (Bogor: Center for International Forestry Research (CIFOR), 2007), hlm. 143

Rio, pemerintah daerah perlu menyediakan payung hukum dan wadah kelembagaan yang akan mendorong berjalannya pemerintahan.

Tugas dan fungsi Rio pada masa kolonial, jabatan Rio di tidak ada batas waktunya. Selama masyarakat masih menginginkan dan sepanjang yang bersangkutan. Penyelenggaraan pemerintah asat *afdeeling* diselenggarakan oleh kontelir. Dalam ukuran waktu ini keresidenan Jambi di bagi dalam tujuh *afdeeling* yaitu: Jambi, muara tembesi, muara tebo, muara bungo, bangko, sarolangung dan kerinci. Dalam pengelenggaraan pemerintah konteling dibantu oleh *distrik hoofden* dan *onder distric thoofden* yang diberi gelar Demang dan Asisten Demang. Wilayah pemerintahan distrik yang dikepalai demang itu sama dan masuk lingkungan status daerah pemerintahan konteling (*afdeeling*) kecuali *afdeeling* Jambi yang terbagi atas dua distrik yaitu: distrik Jambi dan distrik pungkal.<sup>47</sup> Prinsip pemerintahan pada masa itu, Belanda menyatukan masyarakat hukum berdasarkan tempat tinggal dengan menggabungkan beberapa dusun yang terdapat dalam daerah hukumnya, mempunyai daerah sendiri dan harta benda sendiri yang dikenal dengan istilah marga. Istilah marga berasal dari Palembang sebab pada masa itu pemerintah Belanda memasukkan Jambi kedalam wilayah keresidenan Palembang. Dengan demikian susunan pemerintah Jambi pada zaman penjajahan Belanda masih merupakan tata susunan adat pada zaman kesultanan, hanya oleh Belanda disesuaikan dengan politik penjajahnya.<sup>48</sup>

---

<sup>47</sup>Elsbeth Locher Scholten, *Kesultanan Sumatra dan Negara Kolonial: Hubungan Jambi-Batavia (1830-1907) dan Bangkitnya Imperialisme Belanda*, (Jakarta: Banana KITLV, 2008), hlm. 54

<sup>48</sup>Farida Usman, *Peranan Pesirah dalam Masyarakat Jambi*, (Jambi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Batanghari Jambi, 2005), hlm. 18



### 3.3 Sumber-Sumber Ekonomi

Gunakan melancarkan hak otonomi daerah, suatu daerah memiliki sumber-sumber keuangan yang terdapat dalam marga ;

- a. Hasil sawah ladang
- b. Hasil tarik tambang
- c. Hasil perkebunan
- d. Hasil hutan tanah
- e. Hasil lupak lumbang
- f. Hasil payo rewang
- g. Hasil tanjung teluk
- h. Hasil rimbo rewang
- i. Hasil bagun pampas

Selain keuangan marga yang berasal dari sumber-sumber asli juga di dapat dari sumber-sumber lain yaitu berupa bantuan dari pemerintah maupun pihak swasta. Seperti bantuanyang diberikan beberapa perusahaan yang ada didalam marga itu.

Penggunaan dana marga sebagaimana yang telah ditetapkan dalam anggaran pendapatan dan pengeluaran marga, dipergunakan untuk membiayai keperluan kantor, jalan, sekolah, irigrasi, madrasah dan lain-lain.

### 3.4 Peran Rio Di Masyarakat Jambi

#### 1. Pemangku Adat

Rio bukan sekedar kepala dusun seperti yang ada di tempat lain, Rio memiliki sebuah peran yang sangat berpengaruh terhadap perkembangan adat di suatu dusun karena Rio adalah seorang Pemangku Adat di dalam Dusun tersebut. Fungsi Rio sebagai pemangku adat ini membuat Rio menjadi cerminan

atau contoh bagi masyarakat sehingga Rio sangat di hormati dan di hargai oleh masyarakat, apa yang menjadi perintah Rio selalu di ikuti. Rio menjadi seorang yang sengat berwibawa dan memiliki charisma.<sup>49</sup> Dalam suatu wilayah memiliki bermacam adat. Peran pemangku adat adalah wejangan kepada masyarakat agar mematuhi adat istiadat disuatu daerah tertentu.

Contoh peran Rio dalam pemangku adat didalam undang-undang minang kabau nomor 8 dan 12.

Tabel 2 Undang-undang nan Salapan<sup>50</sup>

No	Delik (tindakan)	Penjelasan
1.	Tikam bunuh	<i>Tikam</i> : perbuatan yang melukai orang <i>Bunuh</i> : perbuatan menghilangkan nyawa orang dengan menggunakan kekerasan
2.	Upeh racun	Perbuatan yang menyebabkan seseorang menderita sakit setelah menelan makanan atau minuman yang telah diberi ramuan yang berbisa
3.	Samun saka	<i>Samun</i> : perbuatan merampok milik orang dengan cara melakukan pembunuhan. <i>Saka</i> : perbuatan merampok milik orang dengan kekerasan dianiaya.
4.	Sia Baka	<i>Sia</i> : Perbuatan membuat Api yang mengakibatkan milik orang lain sampai terbakar <i>Baka</i> : Perbuatan membakar barang orang yang sampai hangus dan habis tidak tersisa.

<sup>49</sup>Adrianus Chatib, dkk. *Kesultanan Jambi Dalam Konteks Sejarah Nusantara*, (Jakarta: Kementrian Agama RI, 2013), hlm, 167

<sup>50</sup>A. Irzal Rias, 2014, “*Customary Crime Settlement Based on the Adat Law of Minangkabau: A Criminological Study*”, *Academic Research International*, Vol. 5(2). Hlm. 438.

5.	Maliang Curi	<i>Maliang</i> perbuatan mengambil milik orang dengan melakukan perusakan atas tempat menyimpannya  <i>Curi</i> : curi ialah perbuatan mengambil milik orang lain
6.	Dago Dagi	<i>Dago</i> : perbuatan pengacauan dengan desas-desus sehingga terjadi kehebohan  <i>Dagi</i> : perbuatan menyebarkan fitnah sehingga merugikan yang bersangkutan
7.	Kicuah kicang	<i>Kicuah</i> : ialah perbuatan penipuan yang mengakibatkan kerugian orang lain  <i>Kicang</i> : perbuatan pemalsuan yang dapat merugikan orang lain
8.	Sumbang Salah	<i>Sumbang</i> : perbuatan yang melakukan sesuatu tidak pada tempatnya atau bersalahan menurut pandangan mata orang banyak  <i>Salah</i> : ialah perbuatan melakukan zina.

Tabel 2 Undang-undang Nan Duo Baleh (*dua belas*)<sup>51</sup>

No	UU Nan Duo Baleh	Definisi
1.	Tatu mbuak	Terdakwa harus mengakui bahwa dialah orangnya melakukan aksinya.
2.	Tatando Tabukti.	Tatando: berarti barang-barang pribadi dari terdakwa ditemukan di tempat kejadian  Tabukti: bukti yang melekat pada tubuh atau pakaian
3.	Taikek takabek	Taikek: berarti orang yang melakukan kejahatan tertangkap  Takabek: terdakwa melakukan kejahatan ditangkap dan dia tidak bisa melarikan diri dari tempat itu.

<sup>51</sup> A. Irzal Rias, 2014, "Customary Crime Settlement Based on the Adat Law of Minangkabau: A Criminological Study", *Academic Research International*, Vol. 5(2). Hlm. 438.

4.	Tercencang Tarageh	Tercencang: jejak yang ditemukan sebagai hasil dari tindakan terdakwa di tempat kejadian. Tarageh: telah ditemukan dalam tubuh terdakwa tanda yang disebabkan oleh objek yang ada di tempat kejadian.
5.	Tahambek Tapukua	Tahambek: terdakwa tidak bisa lepas dari orang Mengelilinginya Tapukau: terdakwa ditangkap setelah dia dipukuli orang yang mengejanya
6.	Talalah Takaja	Talala: terdakwa ditemukan di tempat persembunyian setelah melacak. Takaja: yang menjadi tersangka bisa ditangkap dalam pengejaran.
7.	Basuruik bak sipasan bajajak bak bakiak	Jejak ditemukan di bumi menuju tertuduh.
8.	Anggang lalu atah jatuhah	Seseorang ditemukan di tempat kejadian bersamaan dengan tindakan itu dilakukan
9.	Kecondongan mato urang banyak	Pada saat kejadian, banyak mata melihatnya
10.	Bajura bamurah murah	Seseorang menjual barang atau barang dengan harga sangat rendah, jadi insiden ini menimbulkan kecurigaan bahwa barang-barang itu bukan miliknya.
11.	Bajalan bagageh gageh	Terdakwa berjalan dengan cepat; dari wajahnya menunjukkan dia takut

12.	Dibaok pikek, dibaok langau	seseorang hilir-mudik pada suatu tempat tanpa diketahui maksudnya dengan jelas sehingga menimbulkan kecurigaan <sup>27</sup>
-----	--------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Jika melihat dari sisi sejarah fungsi Rio sebagai kepala pemerintahan adalah wakil dari masyarakat hukum adat, yaitu sebagai penyambung lidah terhadap dunia luar, yang berhubungan dengan pemerintahan di luar Dusun. Dimulai dari masa kesultanan, karena Rio ini adalah bagian dari negeri Batin yang hidup di tanah nan bajenang, jadi Rio yang berfungsi sebagai kepala pemerintahan dusun itu bertugas mengumpulkan uang jajah Kepada Sultan, selanjutnya sebagai Penjaga daerah perbatasan kesultanan Jambi.

Rio pada periode sampao 1925 masih kental dengan istilah tahan takek artinya di bawa kemana saja bisa, di bidang agama dia juga bisa seperti jadi Imam sholat, di bawa ke adat di juga bisa sehingga meliputi semua aspek kehidupan sosial masyarakat. Jadi Rio sangat berpengaruh dalam kehidupan sosial budaya masyarakat. Karena memiliki fungsi yang begitu penting maka untuk menjadi seorang Rio tidak bisa sembarangan orang, ada beberapa syarat yang harus di penuhi seseorang jika ingin menjadi seorang Rio.<sup>52</sup>

Gambaran seorang Rio sebagai pemangku adat, berdasarkan kriteria itulah membuat Rio itu menjadi seorang panutan dalam kehidupan sosial budaya masyarakat. Maka pemerintahan Rio ini sangat kompleks karena semua sistim pemerintahanya di atur dalam adat terutama dalam pemilihan pemimpin yang


---

<sup>52</sup>Anonim, *Sejarah dan Perkembangan Adat Bungo Tebo*, (Muara Bungo:1988), hal 37

tidak bisa sembarangan harus memenuhi beberapa syarat, bahkan unsur keturunan pun di perhatikan dalam memilih seorang Rio. Dengan ketatnya syarat yang di tetapkan dalam adat maka menimbulkan seorang sosok Rio yang bisa menjadi teladan di dalam masyarakat.

## 2. Kepala Pemerintahan

Selain sebagai Pemangku adat, Rio juga berfungsi sebagai kepala pemerintahan, jadi dari struktur pemerintahan, Rio ini adalah badan Eksekutif Dusun dan yang menjadi Legeslatifnya adalah Lembaga Adat. Sebagai Eksekutif, Rio ini menjalankan perintah dan aturan yang telah di tetapkan. Prosedur pelaksanaan sehari-hari kepala dusun atau Rio mengerjakan perintah dan peraturan itu bersama-sama nenek mamak memerintah, Hulu Balang, Alingan, Tukang canang bahkan bersama-sama pegawai syarak jika di perlukan. Juru tulis bertugas mencatat segala perintah dan peraturan dan membuat surat yang berhubungan dengan itu, Alingang bertugas menyampaikan surat, Tukang canang bertugas mengumumkan segala perintah dan peraturan yang perlu di sampaikan kepada rakyat, sedangkan Hulu Balang mengawasi di lapangan hasil pelaksanaan peraturan dan perintah tersebut.<sup>53</sup>



Selanjutnya dalam urusan mengatur negeri Rio sebagai Kepala pemerintahan juga memegang wewenang sebagai pemegang wilayah Batin,

<sup>53</sup> Anonim, *Buku Pedoman Adat Jambi*, (Jambi: Lembaga Adat Jambi, 1994) hal 18

maksudnya adalah wilayah yang tidak ada pemilikinya seperti pasir di sungai dan kayu di rimbo, jika ada orang yang ingin mengambil pasir di sungai atau kayu di rimbo harus meminta izin kepada Rio dan mereka wajib memberikan kepada Rio sebanyak 10%. Penghasilan dari tanah Batin inilah yang nanti menjadi gaji sebagai seorang Rio. Dalam jual beli tanah, Rio sebagai kepala pemerintah dusun juga ikut serta dalam melakukan proses jual beli tanah dan Rio juga berpengaruh dalam pembangunan dusun.<sup>54</sup>

Selanjutnya masuk kepada masa penjajahan Belanda dalam segi pemerintahan Rio untuk hubungan diplomatis tidak terlalu berfungsi karena sistim pemerintahan adat masih tetap bertahan dan eksis dalam masyarakat, di tambah lagi belanda mengeluarkan *Inlandsche Gemeente Ordonnantie* (IGOB) yang merupakan suatu peraturan yang mengakui tentang hak mengatur rumah tangga sendiri yang berpedoman pada hukum adat yang berlaku.<sup>55</sup> Masuk pada pemerintahan Jepang, karena masa penjajahan Jepang itu terlalu singkat jadi tidak ada perubahan yang signifikan dalam pemerintahan Rio, hanya ada perubahan istilah dari nama dalam struktur pemerintahanya. Setelah Indonesia merdeka fungsi Rio sebagai kepala pemerintahan Dusun otomatis beralih tanggung jawab yaitu kepada pemerintahan Republik Indonesiasesuai dengan UUD 1945.

Daerah-daerah itu mempunyai susunan asli dan oleh karenanya dapat di anggap sebagai daerah yang bersifat istimewa. Negara Republik Indonesia menghormati kedudukan daerah-daerah istimewa tersebut dengan segala

---

<sup>54</sup>Lindayanti dkk, *Jambi Dalam Sejarah 1500-1942*, (Jambi:Pusat Kajian Pengembangan Sejarah dan Kebudayaan Jambi. 2013), hal 21

<sup>55</sup>Anonim, *Buku Pedoman Adat Jambi*, ( Lembaga Adat Jambi dan Pemerintah Daerah Tingkat 1 Jambi, 1994) hal 3

peraturan negara yang mengenai daerah-daerah itu akan mengingati hak-hak asal usul daerah tersebut. Dengan adanya Undang-Undang ini tidak ada perubahan yang signifikan dari fungsi Rio sebagai kepala Pemerintahan karena hak otonomi pemerintahan adat masih di akui oleh pemerintah. Tahun 1979 sistim pemerintahan Rio menghilang di gantikan dengan sistim pemerintahan Desa, menyebabkan hilangnya sistim pemerintahan adat di berbagai daerah termasuklah sistim pemerintahan Rio. Pergantian sistim pemerintahan Rio menjadi desa ini ternyata berdampak besar di kemudian hari, yaitu setelah di aktifkanya kembali Rio melalui Perda Nomor 9 Tahun 2007.<sup>56</sup>

Ternyata dalam fungsi dan peran kepala pemerintahan Rio itu di samakan dengan sistim kepala Desa. Peran dan fungsi Rio sebagai kepala pemerintahan sebagai lembaga eksekutif dalam Dusun menjalankan pemerintahan dusun sesuai dengan norma-norma adat yang berlaku, yang dalam struktur pemerintahanya mengalami perubahan dari masa ke masa sehingga peranan adat dalam sistem pemerintahan Rio tidak efektif lagi sebagaimana sistem pemerintahan adat yang dulu pernah ada sejak masa kesultanan yang menjadikan Rio sebagai teladan dalam kehidupan sosial budaya masyarakat.<sup>57</sup>

Pada masa pemerintahan Rio diterapkan, aturan-aturan adat tentang pengelolaan sumberdaya alam umumnya tidak tertulis tetapi berdasarkan kebiasaan masyarakat saja. Walaupun tidak tertulis aturan-aturan tersebut sangat ditaati oleh masyarakat. Contohnya, masyarakat hanya boleh mengambil kayu di hutan dalam wilayah pemerintahan Rio jika kayu tersebut berdiameter minimal

---

<sup>56</sup>Hasantoha Adnan Dkk, *Belajar dari Bungo Mengelola: Sumberdaya Alam di Era Desentralisasi*, (Bogor: Center for International Forestry Research (CIFOR), 2007), hlm. 125

<sup>57</sup>Adrianus Chatib, dkk. *Kesultanan Jambi Dalam Konteks Sejarah Nusantara*, (Jakarta: Kementrian Agama RI, 2013), hlm, 56



50cm. Selain karena kayunya lebih berkualitas, aturan tersebut dimaksudkan untuk melestarikan lingkungan melalui sistem tebang pilih. Apabila ketentuan tersebut dilanggar, sanksi akan diberikan sesuai dengan bentuk kesalahannya dan biasanya berupa denda yang disidangkan dalam peradilan adat. Menangkap ikan di sungai juga hanya boleh dilakukan dengan cara memancing atau membuat perangkap dan tidak boleh dengan cara meracun atau cara lainnya yang dapat menyebabkan punahnya anak ikan. Aturan yang sama juga berlaku untuk binatang buruan.<sup>58</sup>

Saat ini, aturan-aturan adat sudah mulai melemah dan tidak lagi ditaati sepenuhnya oleh masyarakat. Di sebagian tempat bahkan aturan-aturan tersebut sudah hampir punah, seperti di Kecamatan Tanah Tumbuh, Tanah Sepenggal dan Bathin II Babeko. Melemahnya nilai-nilai adat tersebut selain disebabkan oleh arus globalisasi, modernisasi dan pola keseragaman yang diterapkan oleh sistem pemerintahan desa saat itu, juga disebabkan oleh masyarakat yang jumlah, ragam dan tuntutananya semakin besar. Sedangkan sumberdaya alam semakin terbatas. Di beberapa wilayah lain di Kabupaten Bungo, aturan-aturan adat yang mengatur pemanfaatan sumberdaya alam secara lestari masih berlaku.

---

<sup>58</sup>Hasantoha Adnan Dkk, *Belajar dari Bungo Mengelola: Sumberdaya Alam di Era Desentralisasi*, (Bogor: Center for International Forestry Research (CIFOR), 2007), hlm. 139

## **BAB IV**

### **KESIMPULAN**

#### **4.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan dengan sistematis, maka hasil penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Sistem Pemerintahan Jambi pada Masa Kolonial Tahun 1906-1925. Sistem pemerintahan pada masa kolonialisasi terutama fase pendudukan Belanda, pemerintah kolonial menerapkan desentralisasi yang sentralistis, birokrasi, dan feodalistis untuk kepentingan colonial dengan politik kolonial yaitu usaha bagaimana untuk menguasai suatu daerah atau wilayah dengan menduduki serta mengeksploitasi semua potensi yang ada, baik dengan cara perundangan ataupun dengan kekerasan.
2. Sistem Pemerintahan Tradisional Jambi. Sistem pemerintahan tradisional Jambi memiliki struktur pemerintahan kesultanan, dimana dasar-dasar pelaksanaan pemerintahan tradisional jambi berdasar pada adat, dan hukum kerajaan dan saling berkaitan secara internal antara sistem kepercayaan dengan politik antara masyarakat dengan raja dan segmen-segmen kehidupan lainnya
3. Struktur Pemerintahan Rio terdiri dari Pemimpin dengan sebutan Rio, Sekretaris Rio (Kaur) yang terdiri dari Kaur Pemerintahan, Kaur Pembangunan dan Kaur Umum. Dari struktur tersebut sekretaris Rio mempunyai kewenangan cukup besar membawahi beberapa kepala urusan secara langsung dibandingkan Rio. Selain itu kedudukan Rio dalam pemerintahan adat yaitu sebagai pemimpin adapt dan pemerintahan, sedangkan kedudukan Rio dalam pemerintahan kolonial tetap sebagai pemimpin Dusun karena sistem pemerintahan adat masih di pakai oleh masyarakat, tidak ada yang berubah dalam sistim pemerintahan

tingkat Dusun pada masa penjajahan. Perubahan sistem pemerintahan yang diterapkan oleh Belanda tidak sampai kepada tingkat Dusun.

4. Peran Rio dalam Kehidupan Sosial Masyarakat ada dua peran pokok yang di pegang oleh seorang Rio yaitu sebagai Pemangku Adat dan Kepala pemerintahan. Peran Rio sebagai pemangku adat ini membuat Rio menjadi cerminan atau contoh bagi masyarakat sehingga Rio sangat di hormati dan di hargai oleh masyarakat. Rio berperan sebagai kepala pemerintahan, dimana dari struktur pemerintahan, Rio ini adalah badan Eksekutif Dusun dan yang menjadi Legeslatifnya dan Eksekutif,

#### **4.2 Saran**

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan dalam bab-bab sebelumnya maka beberapa saran diajukan sebagai berikut:

1. Pihak pemerintah daerah kabupaten Bungo di harapkan melakukan pendidikan Adat terhadap pemimpin Dusun sehingga fungsi Rio yang harus mengaktifkan hukum-hukum adat bisa berjalan optimal. Selanjutnya pemerintah hendaknya mengadakan buku pedoman yang mengatur tentang aturan Rio dalam sistim pemerintahan adat supaya Rio yang telah terpilih memiliki buku panduan dan pegangan.
2. Pihak masyarakat, khususnya di daerah Kabupaten Bungo sebaiknya lebih selektif dalam memilih Rio jika masih diterapkan dilingkungan sekitar, memilih Rio berdasarkan kualitasnya, sehingga bisa menghasilkan Rio yang menjalankan hukum adat dengan baik.
3. Generasi muda, hendaknya bersama-sama melestarikan kembali hukum adat yang pernah ada. Karena pelaksanaan hokum adapt yang ada tidak lagi

terlaksana dengan baik, minimnya tokoh-tokoh adapt sangat khawatir akan perkembangan adat kedepanya karena kurangnya minat generasi muda terhadap adat.



## DAFTAR PUSTAKA

- Abdurahman, "*Sejarah Kebudayaan Masa Lampau*", Yogyakarta: Ombak, 2011
- A.Mukti Nasruddin, "*Jambi dalam Sejarah Nusantara*" 692-1949 H, Jambi, 1989
- Ani Sri Rahayu, "*Pengantar Pemerintahan Daerah*", Jakarta: Sinar Grafik, 2018
- Delly Mustafa, "*Birokrasi Pemerintahan*", Bandung, Alfabeta, 2013
- Fadillah Putra, "*Partai Politik dan Kebijakan Publik*", Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2003
- Garna, "*Teori-Teori Perubahan Sosial*", Jakarta Timur:Yudistira, 1992
- Hamidi, "*Peranan Keppres RI dalam penyelenggaraan pemerintahan*", (Disertasi, Fakultas Pascasarjana Universitas Indonesia, 1990).
- Husni Thamrin, "*Hukum Pelayanan Publik di Indonesia*", Jogjakarta: Aswaja Persaindo, 2013
- Inu Kencana Syafiie, "*Pengantar Ilmu Politik*", Bandung:Pustaka Reka Cipta, 2009
- J. Tideman, "*Koninklijke Vereeniging*", Koloniaal Instituut Amsterdam Mededeeling No. XLII, Serie Samenvattende Overzichten Van Gewestelijke Gegevens.
- Kartini Kartono, "*Pemimpin dan Kepemimpinan*", Jakarta: Rajawaligrafindo Persada, 2001
- Koentjaraningrat, "*Pengantar Ilmu Antropologi*", Jakarta: Rineka Cipta, 2009
- Lindayanti dkk, "*Jambi Dalam Sejarah*" 1500-1942, (Jambi:Pusat Kajian Pengembangan Sejarah dan Kebudayaan Jambi. 2013.
- Leo Agustino, "*Politik Lokal dan Otonomi Daerah*", Bandung: Alfabeta, 2014
- Margono, "*Metodologi Penelitian Pendidikan*", Jakarta: Rineka Cipta, 2010
- Mubyarto Dkk, "*Masyarakat Pedesaan Jambi Menuju Desa Mandiri*", Pusat Penelitian Pembangunan Pedesaan dan Kawasan (P3PK) Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta:Aditya Media, 1990.
- Muhammad, "*Sejarah Masyarakat pada Masa Penjajahan dan Perkembanganya*", Jakarta: Rineka Cipta, 2005

- M.Syamsudin, "*Beban Masyarakat Adat Menghadapi Hukum Negara*", Jurnal Hukum N O. 3 VOL. 15 Juli 2008:338 -351
- Pahmi, "*Perspektif Baru Antropologi Pedesaan*", Jakarta, Gaung Persada Press, 2010
- Rahyunir Rauf, "*Asas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*", Yogyakarta: Nusa Media, 2018
- Suhartono, "*Parlemen Desa Dinamika Kelurahan dan DPRK Gotong Royong*" Yogyakarta: Lapera, 2000
- Sidi Gazalba, "*Pengantar Sejarah Sebagai Ilmu*", Jakarta: Bharatara Karya Aksara, 1981.
- Subandi, "*Sistem Ekonomi Indonesia*"n, Bandung: Alfabeta, , 2011
- Yogi Suprayogi Sugandi, "*Administrasi Publik Konsep dan Perkembangan Ilmu di Indonesia*", Jogyakarta, Graha Ilmu, 2011
- Ulul Azmi "*Penambangan Emas Dikecamatan Limun Kabupaten Sarolangun*" Tesis, Universitas Andalas, Padang 2016.



Gambar Rumah Rio  
Yang didirikan tahun 1930  
Terletak didaerah rantau panjang





Perumahan perangkat desa masa colonial  
Didesa rantau panjang, merangin, bangko.  
Yang didirikan tahun 1930



Tempat rapat perangkat desa pada masa colonial  
Tempat yang sudah diperbarui  
Yang diperbarui sekitar tahun 1995 atau 1996